

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA**

OLEH

**ISMAN DJ DUNGGIO
NIM. H11.18.079**

SKRIPSI

*Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana hukum*



**PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA

OLEH

ISMAN DJ DUNGGIO

NIM. H11.18.079


SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 2022

Menyetujui,

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



DR. RAFIKA NUR, S.H., M.H.
NIDN. 0929078501



A.S.T. KUMALA, S.H., M.H.
NIDN. 0912038601

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA

OLEH:
ISMAN DJ. DUNGGIO
NIM :H.11.18.079



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : **ISMAN DJ DUNGGIO**

Nim : **H.11.18.079**

Konsentrasi : **HUKUM PIDANA**

Program Studi : **ILMU HUKUM**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul **"Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana"** adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan bimbingan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila terdapat keliruan dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar,maka saya akan bersedia menerima sanksi Akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini

Gorontalo, 27 Mei 2022
Yang Membuat Pernyataan



ISMAN DJ DUNGGIO

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunianya penyusunan Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan memdalam mengenai **“TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA”**

Dalam kesempatan ini calon penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan Skripsi. Untuk itu rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya saya sampaikan kepada YTH :

1. Kedua orang tua saya tercinta yaitu Ayahanda Harun Dunggio dan Ibunda Tercinta Alm. Zenab Muhsana yang telah melahirkan, membesarkan dan memberi kasih sayang dan do'a yang tiada terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan penelitian ini.
2. Bapak Muhammad Ichsan Gaffar, SE., M.Si. selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjoke, M.Si. selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak Dr. Rusbulyadi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.H.I., M.H selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Bapak Haritsa, S.H., M.H selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum
7. Bapak Saharuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Bapak Suardi Rais, S.H., M.H selaku Wakil dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
9. Bapak Jupri, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

10. Ibu Dr. Rafika Nur, S.H., M.H selaku Pembimbing I yang telah mengarahkan dan memberikan masukan terhadap penulisan ini.
11. Ibu A. ST. Kumala, S.H., M.H selaku Pembimbing II yang telah mengarahkan dan memberikan masukan terhadap penulisan ini.
12. Terima kasih kepada seluruh staf Dosen Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
13. Terima Kasih kepada Sartin Duhe, Imran Nova, Widya Friescha Tora, Selfiyanti Bahsoan, Nikmat Punamasari, yang telah mengsuporrt dan membantu saya dalam proses pembuatan karya ilmiah ini.
14. Semua saudara, teman sekaligus sahabat yang membantu dan mendoakan kelancaran pembuatan karya ilmiah ini.

InsyaaAllah dengan dorongan dan bantuan dari semua pihak yang terkait dalam penulisan ini semoga lancar dan bermanfaat bagi pihak yang membaca.

Gorontalo, 25 Mei 2022

Ismar Dj. Dunggio

ABSTRACT

ISMAN DJ DUNGIO. H1118073. THE JURIDICAL REVIEW OF THE JUDGE'S VERDICT ON THE CRIMINAL ACT OF PREMEDITATED MURDER

This study aims to: (1) find the legal arrangements regarding the criminal act of premeditated murder, and (2) find the basis for the judge's consideration in imposing a sentence on the criminal act of premeditated murder. This study employs a normative research type, namely research that uses secondary information such as library research, legal norms, and legal theory. Based on the discussion, premeditated murder is regulated by article 340 of the Criminal Code saying that "Whomsoever deliberately and premeditated to kill another person is punished for the guilt of premeditated murder with a death penalty or a life sentence or temporary imprisonment for a maximum of twenty years". The elements in the context of the criminal act of premeditated murder consist of 2 (two) kinds, namely subjective elements and objective elements. The consideration of the Panel of Judges before making the Verdict Number 101/Pid.B/2005/PN.Gtlo still follows the applicable legal rules as expected by the writer. It is based on the testimony of valid witnesses and defendants. The Panel of Judges, based on the facts at trial, considers that the defendant ~~could be~~ be held accountable for his actions. When the defendant committed his act, the defendant was aware of and knew the consequences of his act compared to those of the defendant. As in the verdict Number: 59/Pid.B/2012/PN.Gtlo, the panel of judges ~~gives it reduced sentence.~~ 

Keywords: Premeditated Murder

ABSTRAK

ISMAN DJ DUNGIO. H1118073. TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA

Penelitian ini bertujuan mengetahui: (1) Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang tindak pidana pembunuhan berencana. (2) Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pembunuhan berencana. Jenis penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian normatif yaitu penelitian yang menggunakan berbagai informasi sekunder seperti penelitian kepustakaan, norma hukum, dan teori hukum. Berdasarkan pembahasan, Pembunuhan berencana di atur oleh pasal 340 KUHP yang bunyinya sebagai berikut: “barangsiapa yang dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena salahnya pembunuhan berencana, dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.” Unsure dalam konteks tindak pidana pembunuhan dengan berencana terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu unsure subyektif dan unsure obyektif. Pertimbangan Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan Nomor 101/Pid.B/2005/PN.Gtlo menurut Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang di harapkan oleh penulis. Karena berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa yang sah, yang dalam kasus yang diteliti Penulis ini, Majelis Hakim berdasarkan fakta dipersidangan menilai bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan pertimbangan bahwa pada saat terdakwa melakukannya terdakwa dalam keadaan sadar dan mengetahui akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya dibandingkan dengan pada sifat putusan Nomor : 59/Pid.B/2012/PN.Gtlo, majelis hakim memberikan pengurangan hukuman.

Kata Kunci : Pembunuhan Berencana



DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Teori Pemidanaan	9
2.2 <i>Due Process Of Law</i>	11
2.3 Criminal Justice System.....	18
2.4 Pengertian Kejahatan dan Kriminalitas.....	24
2.4.1 Pengertian Kejahatan.....	24
2.4.2 Pengertian Kriminalitas.....	27
2.5 Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	29
2.5.1 Jenis-jenis Pembunuhan Berencana.....	34
2.5.2 Tenggang Waktu Perencanaan Dengan Terjadinya Pembunuhan Berencana.....	38
2.6 Kerangka Pikir	41
2.7 Definisi Operasional.....	42
BAB III METODE PENELITIAN.....	43

3.1 Jenis penelitian.....	43
3.2 Obyek Penelitian.....	43
3.3 Jenis dan Bahan Hukum.,,.....	43
3.4 Analisis Bahan Hukum	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
4.1 Pengaturan Hukum Terkait Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	45
4.1.1 Pemidanaan.....	46
4.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana.....	50
4.2 Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhankan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	54
4.2.1 Posisi Kasus.....	54
4.2.2 Dakwaan Penuntut Umum.....	59
4.2.3 Tuntutan Penuntut Umum.....	67
BAB V PENUTUP.....	80
5.1 Kesimpulan.....	80
5.2 Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum kita tidak dapat membayangkan akan seperti apa nantinya negara kita ini. Hukum dibuat, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dengan tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat, agar tercipta ketertiban, ketenangan, kedamaian, dankesejahteraan. Dalam ilmu hukum disebutkan bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

Permasalahan hukum dan keadilan merupakan permasalahan lama yang selalu tetap menarik dan aktual. Tidak dapat disangkal bahwa dalam kehidupan bersama antar manusia tetap memerlukan hukum dan keadilan itu, seperti apa yang dinyatakan oleh Artidjo Alkostar bahwa pada dasarnya manusia selalu memerlukan keadilan, kebenaran dan hukum, karena hal itu merupakan nilai dan kebutuhan asas bagi manusia yang beradab. Tidak adanya keadilan akan menimbulkan kehancuran dan kekacauan dimasyarakat¹.

“Pada prinsipnya hukum pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan”². Kejahatan merupakan perilaku seseorang yang melanggar hukum positif atau hukum yang telah dilegitimasi

¹Rifkiyati Bachri. 2010. “Pembunuhan Berencana dan Mutilasi”. *Jurnal Yudisial*. Vol. III, No. 02, Agustus 2010. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia. Hal 195

²Titik Triwulan Tutik. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustaka. Hal 216-217

berlakunya dalam suatu negara. Masalah kejahatan dalam masyarakat mempunyai gejala yang sangat kompleks dan rawan serta senantiasa menarik untuk dibicarakan. Hal ini dapat dipahami karena persoalan kejahatan itu sendiri dalam tindakan yang merugikan dan bersentuhan langsung dengan kehidupan manusia. Oleh karena itu upaya dan langkah-langkah untuk memberantas kejahatan perlu senantiasa dilakukan dalam hubungan tersebut termasuk dalam kejahanan pembunuhan.

Banyaknya kejahatan yang terjadi di sekitar kita sangat mengerikan, hal ini dapat diketahui melalui berbagai media mengungkap beberapa kasus pembunuhan yang terjadi dimana faktor yang menyebabkannya adanya kecemburuan sosial, dendam, dan faktor psikologi seseorang. Dalam hal penegakan hukum, walaupun aparat penegak hukum telah melakukan usaha pencegahan dan penanggulangannya, namun dalam kenyataannya masih saja tetap terjadi dan bahkan beberapa tahunterakhir ini nampak bahwa laju perkembangan kejahatan pembunuhan di Indonesia pada umumnya dan di kota-kota lain pada khususnya cenderung meningkat baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas dengan modus operandi yang berbeda. Kejahatan yang ada di masyarakat terdiri atas berbagai bentuk dan jenis, hal ini secara tegas diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Kejahatan.

Pembunuhan berencana merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam Buku II KUHP, motif yang melatarbelakangi pembunuhan berencana bisa bermacam-macam, selain karena faktor pemenuhan kebutuhan dengan merampas barang yang dimiliki korban, dendam, kecemburuan sosial, dan politik, juga bisa melatarbelakangi pembunuhan berencana itu tadi. Berdasarkan kejiwaan, seseorang

yang melakukan pembunuhan berencana adalah orang yang siap, dalam hal ini siap mental untuk melihatnya walaupun melayang, siap mental untuk dihantui rasa bersalah seumur hidup, dan siap mental untuk menanggung segala macam hukuman yang akan dijatuhkan.

Dalam penentuan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana, menurut Muljatno, kita menganut asas yang dinamakan asas legalitas (*principle of legality*), yakni asas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan sebagai demikian oleh suatu aturan undang-undang (Pasal 1 ayat (1) KUHP) setidaknya-setidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada dan berlaku bagi terdakwa (Pasal 1 ayat (2) UUDS) sebelum orang dituntut untuk pidana karena perbuatannya³.

Asas Legalitas dalam bahasa latin dikenal dengan Nullum Delictum Nulla Poena Sine Pravia Lege Poenale, ini berasal dari Von Feuerbach, Sarjana Hukum Pidana Jerman (1775-1833). Menurut Moeljatno, perumusan asas legalitas tersebut berhubungan dengan teorinya yang dikenal dengan nama teori Von Psychologischen Zwang, yaitu yang menganjurkan supaya dalam menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang didalam peraturan bukan saja tentang macamnya perbuatan yang harus dituliskan dengan jelas, tetapi juga tentang macamnya pidana yang diancam. Dengan cara demikian ini, maka oleh orang yang akan melakukan perbuatan pidana yang dilarang tadi lebih dulu telah diketahui pidana apa yang akan dijatuhkan kepadanya jika perubatan itu dilakukan. Dan jika seseorang melakukan perbuatan tadi, maka hal dijatuhi

³Moeljatno. 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, Hal 5

pidana kepadanya itu bisa dipandang sebagai sudah disetujuinya sendiri, termasuk pelaku pembunuhan berencana.

Pembunuhan berencana dalam KUHP Indonesia diatur dalam Pasal 340 yang menyatakan “barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Tindak pidana pembunuhan berencanaini pada dasarnya adalah suatu pembunuhan biasa dalam Pasal 338 KUHP, akan tetapi tindak pidanaini direncanakan terlebih dahulu. Maksud dari direncanakan terlebih dahulu adalah antara timbulnya niatuntuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tenggang waktu bagi pembuat untuk dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimana pembunuhan itu akan dilakukan atau dibatalkan. Apa yang terjadi dalam diri si pelaku yakni dimana dia mempunyai kesempatan/waktu untuk berpikir secara tenang sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang.

Dalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan yang direncanakan, kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu, atau memberikan kesempatan untuk membatalkan pelaksanannya. Direncanakan terlebih dahulu memang bahwa dalam suatu keadaan dimana dia mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang yang ditimbulkan oleh hawa nafsu dan di bawah pengaruh hawa nafsu dalam diri orang yang berencana melakukan tindak pidana pembunuhan atas diri seseorang, maka dia persiapkan pelaksanaannya.

Dalam sistem peadilan pidana proses pengaturan putusan oleh hakim lebih banyak melihat kepada, *judex facti* yakni hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku pembunuhan berencana berdasarkan fakta-fakta yang dihadirkan dipersidangan serta *judex juri* adalah kebenaran materil oleh hakim dalam memenuhi rasa keadilan terhadap masyarakat seperti pada perbandingan jenis pemberian sanksi untuk kasus pembunuhan berencana yang terjadi.

Dapat dilakukan pemisahan antara pembunuhan biasa, Pasal 338 dengan pembunuhan berencana. Pasal 340 yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan biasa dilakukan seketika niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilakukan. Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan masih sangat banyak waktu luang yang tersedia, sehingga pelaku masih dapat berpikir, apakah rencana pembunuhan itu akan tetap dilaksanakan atau dibatalkan, atau merencanakan dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan tersebut. Perbedaan selanjutnya terletak dalam apa yang terjadi dalam diri si pelaku (kondisi pelaku). Pada pembunuhan biasa, pengambilan keputusan untuk menghilangkan nyawa seseorang dan pelaksanaannya merupakan satu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan yang direncanakan kedua hal tersebut terpisah oleh jangka waktu yang dapat dipergunakan untuk berpikir secara tenang tentang pelaksanaan niatnya. Juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya⁴.

Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, mengandung 3 unsur yakni

:

⁴ Moch Anwar, 1989. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Citra Aditya Bati : Bandung.

- a. memutuskan kehendak dalam keadaan tenang;
- b. ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
- c. pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam keadaan tenang.

Pasal 340 menerangkan bahwa, pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu oleh si pelaku. Misalnya berunding dengan orang lain, atau setelah memikirkan sedalam-dalamnya siasat yang akan dipakai untuk melaksanakan niat jahatnya terlebih dahulu sebelum tindakan kejamnya dimulai. Apabila salah satu unsur itu terpenuhi, maka hakim dapat menetapkan seseorang sebagai terdakwa tindak pidana pembunuhan berencana. Dengan bukti-bukti dan saksi yang dihadirkan dipersidangan, seseorang dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu untuk menghilangkan nyawa orang lain, maka pelaku tindak pidana pembunuhan berencana ini dapat dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun.

Seperi amar putusan di Pengadilan Negeri Gorontalo No.101/Pid.B/205/PN.Gorontalo dan putusan No.59/Pid.B/2012/PN.Gorontalo mendapatkan jenis sanksi yang berbeda meskipun didakwa dengan pasal yang sama yakni Pasal 340 KUHP.

Dalam hal ini, putusan No : 101/Pid.B/2005/PN.Gtlo terbukti bahwa terdakwa I (Bambang Lamusu alias Nanang) dan terdakwa II (Djufri Djafar I alias Upin) karena semua unsur-unsur dari Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 yang didakwakan telah terbukti sehingga penjatuhan sanksi pidana penjara sesuai dengan tuntutan Jaksa dalam dakwaan, jika dibandingkan dengan putusan

Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 59/Pid.B/2012/PN.Gtlo dimana dakwaan penuntut umum 12 tahun penjara namun hakim hanya memberi 8 tahun penjara pada amar putusan. proses pengambilan keputusan yang dilakukan Majelis Hakim menurut Penulis meski sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku berdasarkan barang bukti dan keterangan saksi serta keterangan terdakwa bahwa betul-betul melakukan tindak pidana yang ditujukan kepadanya seharusnya pada putusan kedua melihat kembali kerugian keluarga korban serta dampak pada masyarakat.

Kemudian mempertimbangkan tentang pertanggung jawaban perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sabar akan akibat yang ditimbulkan. Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yangsehat dan cakap serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Sehingga Majelis Hakim menjatuhkan pidana seumur hidup atas tindak pidana dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain..

Berdasarkan hal tersebut membuat Penulis tertarik untuk mengangkat skripsi yakni **“Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hukum terkait tindak pidana pembunuhan berencana?
2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pembunuhan berencana?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang tindak pidana pembunuhan berencana.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pembunuhan berencana.

1.4 Manfaat Penulisan

1. Manfaat teoritis, sebagai sumbangsih pemikiran khususnya bacaan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana konsentrasi hukum pidana.
2. Manfaat praktis, sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya konsentrasi pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Pemidanaan

Istilah pidana berasal dari kata *starf* (Belanda), yang berarti hukuman. Namun oleh beberapa sarjana, istilah *starf* ini berbeda arti dengan istilah *recht* yang berarti hukum.

Menurut Mulyatno menerjemahkan *starf* dengan “pidana”, karena lebih tepat daripada “hukuman”. Sebab hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum yang maknanya lebih luas dari pidana, karena mencakup juga putusan hakim dalam lapangan hukum perdata dan hukum administrasi (Negara)⁵.

Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu: Teori Absolute atau Teori Mutlak, Teori Relatif atau disebut juga dengan Teori Nisbi dan Teori Gabungan⁶ :

a. Teori Absolute atau Mutlak (*Vergeldings Theorien*)

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Menurut teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana – tidak boleh tidak – tanpa tawar – menawar. Seseorang dipidana karena telah melakukan kejahatan, sehingga dengan begitu tidak dilihat akibat – akibat apapun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana. Hutang pati, nyaur pati; hutang lara, nyaur lara yang berarti : si pembunuh harus dibunuh, si penganiaya harus dianiaya. Demikianlah semboyan di Indonesia yang dapat menggambarkan teori ini. “pembalasan” (*vergelding*) oleh banyak orang dikemukakan sebagai alasan untuk mempidana suatu kejahatan. Kepuasan hatihal yang dikejar.

⁵ H. R. S. Effendy, S. H, Pengantar Hukum Indonesia, Hand Out Kuliah, Universitas Surabaya, Hlm 5

⁶ Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Jakarta, 2003, Hlm. 23

b. Teori Relatif atau Nisbi (*Doele Theorien*)

Menurut teori ini, suatu kejahanan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahanan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Tujuan ini pertama – tama harus diarahkan kepada upaya agar dikemudian hari kejahanan yang telah dilakukan ini tidak terulang lagi (prevensi).

Prevensi ini ada dua macam, yaitu prevensi khusus atau special dan prevensi umum atau general. Keduanya berdasarkan atas gagasan bahwa mulai dengan ancaman akan dipidana dan kemudian dengan dijatuhkannya pidana orang akan takut menjalankan kejahanan.

Dalam prevensi khusus, hal membuat takut ini ditujukan kepada si penjahat, sedangkan dalam prevensi umum diushakan agar para oknum semua juga takut akan menjalankan kejahanan. teori relatif ini melihat bahwa upaya untuk dengan menjatuhkan pidana memperbaiki si penjahat agar menjadi orang baik yang tidak akan lagi melakukan kejahanan

c. Teori Gabungan (*Verenigings Theorien*)

Disamping teori absolute dan teori relatif tentang hukum pidana, muncul teori ketiga yang disatu pihak mengakui adanya unsur “pembalasan”, akan tetapi dipihak lain, mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana.

Teori gabungan dapat dibedakan menjadi dua yaitu pertama bahwa teori gabungan mengutamakan pembalasan, tetapi tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat, kedua bahwa teori gabungan juga mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana⁷.

2.2 *Due Process Of Law*

Catatan sejarah munculnya asas tersebut diadopsi dari sebuah perjanjian pribadi antara Raja John dan para baron pada tahun 1215 untuk melakukan pemberontakan berdasarkan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Keadaan tersebut berdampak kepada arti Magna Carta adalah merupakan simbol dari perjuangan melawan kekuasaan sewenang-wenang yang pada saat itu dilakukan oleh raja-raja kecil, adanya sejarah ini perwujudtan dari perlawan yang sukses dalam melawan kekuatan kerajaan yang absolut. Sejarah merupakan pembelajaran bahwa proses hukum tidak absolut yang justru akan timbul kesewenang-wenangan penguasa untuk itu proses hukum harus adanya suatu *check and balance* agar kontrol tersebut menjadi kehati-hatian dalam proses penegakan hukum.

Due Process of Law tidak lepas dari sejarah Hak Asasi Manusia. Di Inggris dikenal dengan lahirnya Magna Charta (1215), disusul dengan *Bill of Rights* (1689),

⁷ Adami Chazawi, 2007. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori – Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hal. 166

Declaration Des Droit De L'Home et du Citoyen (1789), Declaration of Independence (1876) dan Declaration of Human Rights (1948)⁸. Agar supaya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dapat terlaksana secara efektif dan universal, maka asas-asas perlindungan Hak Asasi Manusia haruslah diatur secara formal dalam ketentuan hukum yang berlaku agar setiap orang menaati dan menghormati Hak Asasi Manusia. Hukum dan Hak Asasi Manusia berlaku mengikat terhadap setiap orang dengan juga memperhatikan keseimbangan antara hak dan kebebasan individu serta kewajiban menghormati Hak Asasi orang lain dalam tatanan sosialnya.

Penerapan asas *due process of law* merupakan seperangkat prosedur yang mewajibkan hukum memiliki standar beracara yang berlaku bagi negara yang menjunjung tinggi hukum⁹. *Due process* menitik beratkan pada prosedur dan perlindungan terhadap individu, disetiap proses dalam *due process* menguji dua hal, yaitu: (a) apakah penutut umum telah menghilangkan hak-hak yang dimiliki Tersangka dengan prosedur yang tidak diatur didalam perundang-undangan, (b) jika sudah sesuai dengan prosedur, apakah penerapan prosedur sudah sesuai dengan *due process*¹⁰.

Didalam KUHAP terdapat asas-asas yang penting untuk penyelenggaran sistem peradilan pidana terpadu yaitu : 1. Asas Praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), asas ini menjelaskan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang

⁸ Rahmat Efendy Al Amin Siregar,2015,"Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Kaitannya dengan Perlindungan HAMP", Jurnal Ilmiah FITRAH, Volume I, hlm. 37

⁹ Eddy. O. S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, hal. 30.

¹⁰*Ibid.* hal. 31.

menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap, ketentuan ini berasal dari Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa, “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.” Sementara itu, di dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981, asas praduga tak bersalah tidak secara tegas dicantumkan dalam salah satu Pasal, tetapi hal itu tersirat dalam bagian mengingat ayat (3) dalam Penjelasan Umum ayat (3) huruf c. Menurut Mardjono Reksodiputro, unsur-unsur dalam asas praduga tak bersalah ini adalah asas utama perlindungan hak warga negara melalui proses hukum yang adil (*due process of law*).

Asas berikutnya adalah Asas Opportunitas dimana wewenang Jaksa Agung untuk mengeyampingkan perkara demi kepentingan masyarakat ; 3. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan bahwa peradilan harus dilakukan dengan cepat agar tidak memuat tersangka terkatung-katung, sederhana tidak memuat bingung tersangka dan biaya ringan menjakau kesemua lapisan masyarakat; 4. Asas unus testis nullus testis, artinya satu saksi bukan saksi dibutuhkan lebih dari satu saksi dengan kesaksianya penyidik berkeyakinan adanya delik pidana. Untuk itu penyidik menghadirkan saksi yang benar-benar terlibat dengan delik pidana.

Kelima Asas Pemeriksaan Pengadilan terbuka untuk umum bahwa setiap orang dapat menyaksikan proses persidangan terkecuali perkara asusila dan anak ; 6. Asas setiap orang diperlakukan sama di depan hakim, tidak ada yang dibedakan semua sama dimata hukum. 7. Tersangka/Terdakwa berhak mendapat

Bantuan Hukum bagi yang dituntut diatas lima tahun apabila Tersangka sudah mengatakan penggunaan jasa pengacara dan penyidik melanggar hal ini maka sesuai ketentuan Pasla 56 Miranda Rule “Tuntutan Jaksa tidak dapat diterima” ; 8. Asas akusator dan Inkuisitor; Asas akusator artinya Tersangka/terdakwa dianggap sebagai subyek dalam pemeriksaan, penerapan asas ini rawan terjadi kesewenangan-wenangan penyidik Berbeda dengan asas inkuisitor; berarti Tersangka dipandang sebagai obyek pemeriksaan belaka; penerapan asas ini lebih manusiawi karena mengendapangkan obyektifitas Penyidik.

Berlakunya KUHAP merupakan harapan adanya keinginan dari segenap aparat penegak hukum untuk memperjuangkan dan menegakan hukum yang berkeadilan, berkemanfaatan, dan jujur. Diharapkan pengaturan KUHAP bisa menjadi pedoman proses peradilan pidana terpadu yang konkret dalam mewujudkan cara bekerja yang baik dan berwibawa serta memberi perlindungan hukum akan harkat dan martabat bagi tersangka sebagai manusia. Dalam pelaksanaannya diperlukan pendekatan yang manusiawi, yaitu menegakan hukum dengan cara yang manusiawi, menjunjung tinggi human dignity. Parapenegak hukum harus mengasah jiwa, perasaan, dan penampilan serta gaya mereka dengan memiliki kepekaan terhadap rasa keadilan atau *“sense of justice”*. Disamping itu juga perlu adanya *sense of responsibility* baik terhadap diri sendiri, pertanggungjawaban kepada masyarakat serta pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa¹¹.

¹¹ Yahya Harahap, 1993. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pustaka Kartini, Jakarta, hal 5-6

Secara yuridis peradilan merupakan kekuasaan kehakiman yang berbentuk badan peradilan. Dalam terkait beberapa lembaga yaitu : kepolisian, kejaksaan, kehakiman, lembaga pemasarakatan, bantuan hukum, dalam mewujudkan perlindungan dan keadilan bagi setiap warga negara. Sistem peradilan pidana Indonesia yang berlandaskan KUHAP memiliki sepuluh asas sebagai berikut¹² :

- Perlakuan yang sama di muka hukum;
- Praduga tidak bersalah: hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi;
- Hak untuk memperoleh bantuan hukum;
- Hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan; peradilan yang bebas, dan dilakukan dengan cepat dan sederhana;
- Peradilan yang terbuka untuk umum;
- Pelanggaran atas hak-hak warganegara (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus dilakukan berdasarkan undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis);
- Hak Tersangka untuk diberitahu tentang persyaratan dan pendakwaan terhadapnya;
- Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusannya.

Menurut Yahya Harahap esensi due process sudah dirumuskan di dalam Bab VI KUHAP, yaitu¹³ :

1. *The right of self incrimination.* Tidak seorang pun dapat dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya atau orang lain dalam suatu tindak pidana.

¹²*Ibid*, hal 41

¹³*Ibid*, hal 95-97

2. “Dilarang mencabut” dan “menghilangkan” (*deprive*) “hak hidup” (*life*) “kemerdekaan” (*liberty*) atau “harta benda” (*property*) tanpa sesuai dengan ketentuan hukum acara (*without due process of law*)
3. Setiap orang harus “terjamin hak terhadap diri” (*person*), “kediaman, surat-surat” atas pemeriksaan dan penyitaan yang “tidak beralasan”
4. “Hak konfrontasi” (*the right to confront*) dalam bentuk “pemeriksaan silang” (*cross examine*) dengan orang yang menuduh (melaporkan) Dari pengamatan proses pemeriksaan penyidikan jarang memberi kesempatan justru pelimpahan berkas ke jaksa tanpa memperdulikan HAM dapat merugikan kepentingan tersangka untuk membela kepentingannya melalui Praperadilan.
5. “Hak memperoleh pemeriksaan (peradilan)” cepat (*the right to a speedy trial*). Pelanggaran atas hak ini pada tahap penyidikan sering muncul ke permukaan , ada laporan pengaduan yang tidak pernah ditangani. Pemeriksaan penyidikan tersangka tidak jelas ujung pangkalnya, tidak dihentikan dalam bentuk SP3 tetapi juga tidak dilimpahkan pada Jaksa Penuntut Umum (JPU), atau pemeriksaan tambahan yang tidak pernah disempurnakan. Dalam kasus-kasus seperti ini, sering menimbulkan benturan kepentingan antara pelapor dan tersangka. “Pelapor” atau “korban” merasa dirinya “dizalimi” dan “diabaikan”, sebaliknya tersangka juga terkantung-katung nasibnya dalam kegelisahan yang tidak menentu.
6. Hak mendapat perlindungan dan pemeriksaan yang sama dalam hukum (*equal protection and equal treatment of the law*). Terutama dalam

menangani kasus yang sama (*similar case*), harus ditegakkan asas perlindungan dan perlakuan yang sama, memberi perlindungan dan perlakuan berbeda adalah tindakan “diskriminatif”

7. Hak mendapat bantuan penasehat hukum (*the right to have assistance of counsel*) dalam pembelaan diri. Hak ini merupakan prinsip yang diatur dalam Pasal 56 ayat 1 KUHAP, yang berkaitan dengan asas presumption of innocence merupakan penerapan Miranda Rule ada didalam KUHAP, yaitu : a. Melarang penyidik melakukan praktik pemaksaan yang kejam untuk memperoleh “pengakuan” (*brutality to coerce confession*); b. Melarang penyidik melakukan intimidasi kejiwaan (*psychological intimidation*).

Kedua hak ini hanya dapat dikesampingkan berdasar kemauan dan sukarela dari Tersangka, keterkaita kedua hak diatas dengan Miranda Warning menegaskan apabila Tersangka secara tegas menyatakan dia “didampingi penasihat hukum” dalam pemeriksaan penyidikan, Tersangka dapat mempergunakan the right to remain in silent yaitu hak untuk tidak menjawab pertanyaan dari penyidik saat proses pemeriksaan, apabila ketentuan ini dikesampingkan maka tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima.

Pengaturan *esensi due process of law* didalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman 29 tahun 2009. Penjelasan yang pertama Pasal 4 ayat (1) yaitu pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedabedakan orang merupakan *equality before the law*. Kedua yaitu Pasal 6 ayat (2) yang menjelaskan tidak seorang pun dapat dijatuhi

pidana, oleh pengadilan melainkan harus berdasarkan alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya” penerapan (*without due process of law*). Ketiga pada Pasal 7 “ tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur didalam undang-undang” penegasan dari Pasal tersebut mewajibkan pihak kepolisian menjalankan prosedur yang benar yang tidak lain penerapan *due process of law*. Keempat Pasal 8 ayat (1) “ setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan keabsahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap” presumption of innocence yang merupakan satukesatuan dengan due process of law sebelum adanya putusan inkrach (berkekuatan hukum tetap) maka orang tersebut belum dapat dikatakan bersalah¹⁴.

2.3 *Criminal Justice System*

Istilah sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* pada dasarnya pertama kali dikemukakan di Amerika Serikat oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam *criminal justice science* seiring dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparatur penegak hukum dan institusi penegakan hukum yang didasarkan pada pendekatan hukum dan ketertiban yang sangat menggantungkan keberhasilan penanggulangan kejahatan pada efektivitas dan efisiensi kerja

¹⁴Rafika Nur, HS Bakhtiar, N Miqat, D Darmawati, M Mustawa *Model Of Punishment: Juvenile Justice Systems*. Jambura Law Review 3, 35-56

organisasi kepolisian. Dalam hubungan ini pihak kepolisian ternyata menghadapi berbagai kendala, baik yang bersifat operasional maupun prosedur legal dan kemudian kendala tersebut tidak memberikan hasil yang optimal dalam upaya menekan kenaikan angka kriminalitas, bahkan menjadi meningkat. Pada sistem peradilan pidana dijalankan oleh 4 (empat) komponen yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Frank Remington adalah orang yang pertama kali memperkenalkan rekayasa administrasi peradilan pidana melalui pendekatan sistem (system approach) dan gagasan ini terdapat dalam laporan pilot proyek tahun 1958. Gagasan ini kemudian dilekatkan pada mekanisme administrasi peradilan pidana yang diberi nama *Criminal Justice system* yang kemudian disebarluaskan oleh *The President's Crime Commission*.

Dibawah pimpinan Alfred Blumstein, *The Commision's Task Force and Technology* menyusun skematik *Criminal Justice system* dimana didalamnya diterapkan pendekatan manajerial dengan bertopang pada pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana. Sejak saat itu dalam konteks penanggulangan kejahatan di Amerika Serikat diperkenalkan dan dikembangkan pendekatan sistem sebagai pendekatan hukum dan ketertiban. Melalui pendekatan sistem ini kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan tidak lagi instansi yang berdiri sendiri melainkan masing-masing merupakan unsur penting dan berkaitan erat satu sama lain

Dibawah pimpinan Alfred Blumstein, *The Commision's Task Force and Technology* menyusun skematik *Criminal Justice system* dimana didalamnya

diterapkan pendekatan manajerial dengan bertopang pada pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana. Sejak saat itu dalam konteks penanggulangan kejahatan di Amerika Serikat diperkenalkan dan dikembangkan pendekatan sistem sebagai pendekatan hukum dan ketertiban. Melalui pendekatan sistem ini kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan tidak lagi instansi yang berdiri sendiri melainkan masing-masing merupakan unsur penting dan berkaitan erat satu sama lain¹⁵.

Frank Hagan salah seorang ilmuwan dalam *criminal justice science* dengan ini membedakan antara *criminal justice system* dengan *criminal justice process*. *Criminal justice system* merupakan interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana, sedangkan *criminal justice process* yaitu setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya. Dari pengertian diatas terdapat perbedaan dimana *criminal justice system* merupakan substantive law sedangkan *criminal justice process* menunjuk pada pengamanan penerapan daripada *substantif law*.

Sistem peradilan pidana menurut Ramington dan Ohlin adalah: pemakaian pendekatan

sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.

¹⁵¹⁵ Romli Atmasasmita. 1996. *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Jakarta. Putra A. Bardin. Hal. 9.

Tujuan dalam sistem peradilan pidana dapat dirumuskan:

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
- c. Mengusahakan agar mereka yang melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Dari tujuan tersebut, Mardjono mengemukakan bahwa keempat komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu "*integrated criminal justice system*". Menurutnya apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan, diperkirakan akan terdapat tiga kerugian sebagai berikut¹⁶ :

- a. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
- b. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana); dan
- c. Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

¹⁶ Mardjono Reksodipoetro. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*. Dikutip dari *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*; 2010. Hal 3-4.

Dilain sisi Muladi menegaskan bahwa makna *integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam :

- a. Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*);

Sinkronisasi struktural adalah keserempakan dan keselarasan dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum.

- b. Sinkronisasi substansial (*substantial synchronization*);

Sinkronisasi substansial adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.

- c. Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*).

Sinkronisasi kultural adalah keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Dari beberapa penjelasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam sistem peradilan pidana tidak boleh adanya anggapan bahwa masing-masing komponen bekerja sendiri-sendiri dan tidak memperhatikan satu sama lain jika ingin dibangunnya sistem peradilan pidana yang efektif. Hal ini sejalan dengan konsep *integrated approach* dari Hiroshi Ishikawa yang mana meskipun komponen-komponen tersebut berbeda fungsi dan berdiri sendiri (*diversity*) tetapi harus mempunyai suatu tujuan dan persepsi yang sama sehingga merupakan suatu

kekuatan yang utuh (*unity*) yang saling mengikat. Lebih lanjut dia memberikan pernyataan terkait yaitu¹⁷ :

“criminal justice agencies including the police, prosecution, judiciary institution should be compared with a chain of gears and each of them should be precise and tenacious in maintaining good combination with each other”

Menurut Romli Atmasasmita dalam sistem peradilan pidana dikenal tiga bentuk pendekatan yaitu dapat dilihat dari sudut pendekatan normatif yang memandang keempat aparatur (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata.

Pendekatan manajemen atau administratif yang memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang digunakan adalah sistem administrasi.

Pendekatan sosial yang memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial. Ketiga

¹⁷ Supriyanta. 2009. *KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. *Jurnal Wacana Hukum Vol VIII No 1 April 2009*. Hal. 2

bentuk pendekatan tersebut sekalipun berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bahkan lebih jauh ketiga pendekatan tersebut saling mempengaruhi dalam menentukan tolak ukur keberhasilan dalam menanggulangi kejahatan.

2.4 Pengertian Kejahatan dan Kriminalitas

2.4.1 Pengertian Kejahatan

Kejahatan dalam bahasa Belanda disebut *misdrijven* yang berarti suatu perbuatan yang tercela dan behubungan hukum. Kejahatan merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum atau delik, bagian lainnya adalah pelanggaran.

Beberapa pakar hukum mendefinikan kejahatan sebagai berikut¹⁸ :

- a. Wirjono Projo, kejahatan merupakan pelanggaran dari norma-norma sebagai unsur pokok kesatu dari hukum pidana.
- b. Paul Mudigdo Moeliono, kejahatan merupakan perbuatan manusia, yang merupakan pelanggaran norma, yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh diabiarkan.
- c. Richard Quinney, tindak kejahatan merupakan perilaku manusia yang diciptakan oleh para pelaku yang berwenang dalam masyarakat yang terorganisasi secara politik, atau kualifikasi atas perilaku yang melanggar hukum dirumuskan oleh warga atau masyarakat yang mempunyai kekuasaan¹⁹.

Pengertian Kejahatan dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu :

¹⁸Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta, Rineka Cipta, 1993, Hal : 71

¹⁹Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010. *Kriminologi*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, Hal : 11.

- a) Pengertian Kejahatan dari sudut pandang yuridis, Kejahatan adalah suatu perbuatan yang tingkah laku yang bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam UU.
- b) Pengertian Kejahatan dari sudut pandang Sosiologis, Kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita juga merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban

Kejahatan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan merupakan peristiwa sehari-hari. Seorang filsuf bernama *Cicero* mengatakan *Ubi Societas, Ibi Ius, Ibi Crime* yang artinya ada masyarakat, ada hukum dan ada kejahatan. Masyarakat saling menilai, berkomunikasi dan menjalin interaksi, sehingga tidak jarang menimbulkan konflik atau perikatan. Satu kelompok akan menganggap kelompok lainnya memiliki perilaku yang menyimpang apabila perilaku kelompok lain tersebut tidak sesuai dengan perilaku kelompoknya. Perilaku menyimpang ini seringkali dianggap sebagai perilaku yang jahat. Batasan kejahatan dari sudut pandang masyarakat adalah setiap perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah yang hidup di dalam masyarakat²⁰.

Secara *yuridis formal*, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoril*), merugikan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. Di dalam perumusan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum

²⁰A.S. Alam, 2010. *Pengantar Kriminologi*. Penerbit Pustaka Refleksi : Makassar, hal 2.

Pidana (KUHP) jelas tercantum: *kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP*. Ringkasnya, secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Selanjutnya, semua tingkah laku yang dilarang oleh undang-undang harus dijauhi.

Secara sosiologis, kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis, dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana)²¹.

Kejahatan selalu menunjuk kepada perbuatan manusia dan juga batasan-batasan atau pandangan masyarakat tentang apa yang diperbolehkan dan dilarang, apa yang baik dan buruk, semuanya terdapat dalam undang-undang, kebiasaan dan adat istiadat. Kejahatan adalah normal, dalam arti tidak ada masyarakat tanpa kejahatan, sebab ciri masyarakat adalah dinamis dan perbuatan yang menggerakkan tersebut pada mulanya seringkali disebut sebagai kejahatan. Definisi kejahatan dalam pengertian yuridis tidak sama dengan pengertian kejahatan dalam kriminologi yang dipandang secara sosiologis. Secara yuridis, kejahatan dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang melanggar undang-undang atau ketentuan yang berlaku dan

²¹Mulyana W, Kusumah, *Kejahatan dan Penyimpangan : suatu perspektif Kriminologi*; YLBHI, 1988, Hal : 40-42.

diakui secara legal. Secara kriminologi yang berbasis sosiologis kejahatan merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat (dengan kata lain terdapat korban didalamnya) dan suatu pola tingkah laku yang mendapat reaksi sosial dari masyarakat.

2.4.2 Pengertian Kriminalitas

Menurut wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, kriminalitas atau tindak kriminal adalah segala sesuatu yang melanggar hukum atau sebuah tindak kejahatan (berasal dari *crime* atau kejahatan, *criminal* yaitu pelaku kejahatan). Pelaku tindak kriminal yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan harus menjalani hukuman disebut sebagai terpidana atau narapidana. Biasanya yang dianggap kriminal adalah seorang pembunuh, perampok, pencuri, preman atau teroris. Kategori terakhir, yakni teroris, agak berbeda dengan kriminal karena melakukan tindak kejahatannya berdasarkan motif politik atau paham aliran tertentu yang dianutnya. Secara umum, kata ini digunakan untuk menyebutkan tindak kriminal sejenisnya, seperti pembunuhan, perampokan, pencurian, penipuan dan sebagainya. Yang dimaksud dengan pembunuhan adalah suatu tindak kriminal dimana sang pelaku melalui tindakan direncanakan atau tidak telah menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, seperti yang telah diketahui, selain menimbulkan

kerugian secara material, tindak kriminal dapat menyebabkan korban jiwa karena disertai dengan aksi kekerasan²².

Banyak dampak negatif yang dirimbulkan dari tindak kriminalisme ini, diantaranya dapat merugikan pihak lain baik secara materil maupun non-materil, merugikan masyarakat secara keseluruhan, mengganggu stabilitas keamanan masyarakat serta merugikan negara, sehingga tindakan kriminalitas ini tidak dapat dibiarkan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Namun selama kesalahan seorang kriminal belum ditetapkan oleh putusan hakim, maka orang ini disebut terdakwa sebab seorang tidak bersalah sebelum kesalahannya terbukti. Hal ini merupakan asas dasar dari sebuah negara hukum.

Kebijakan kriminal tidak bisa dilepaskan dari sebuah nilai, terlebih negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Ketika sanksi pidana akan digunakan sebagai sarana untuk tujuan membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Hal ini penting karena tindakan kriminalisme seperti pembunuhan berencana, tidak hanya karena korban telah kehilangan nyawanya oleh tersangka tindak pidana pembunuhan, tetapi juga karena hakikat pidana itu sendiri mengandung unsur kepentingan atau nilai bagi kehidupan manusia.

2.5 Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

²² Sutedjo, 2007. *Undang-undang Indonesia KUHP dan KUHAP*. Citra Umbara : Bandung. Hal 34

Pembunuhan oleh pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai barang siapa dengansengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan denganpenjara paling lama 15 tahun²³.

Hal ini merupakan suatu rumusan secara materiil yaitu “menyebabkan sesuatutentu” tanpa menyebutkan wujud dari tindak pidana. Unsur-unsur yang dapatditarik dari pasal 338 KUHP adalah :

1. Perbuatan itu harus disengaja, dengan kesengajaan itu harus timbulseketika itu juga, ditujukan maksud supaya orang itu mati.
2. Melenyapkan nyawa orang lain itu harus merupakan yang “positif”walaupun dengan perbuatan yang kecil sekalipun.
3. Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang, disini harus adahubungan kausal di antara perbuatan yang dilakukan itu dengan kematianorang tersebut.

Dari unsur-unsur pasal 338 KUHP di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Dengan sengaja

Dalam KUHP tidak dijelaskan apa arti kesengajaan, tetapi didalam MvT(*memorie van Toeleting*) disebutkan “pidana pada umumnya hendaknyadijatuhkan hanya pada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang yang dikehendaki dan diketahui”. Terwujudnya perbuatanseperti yang dirumuskan dalam Undang-Undang berpangkal tekad adalahatas dari perbuatan kesengajaan. Teori berpangkal tekad karena akibatitu hanya dapat dibayangkan dan dicita-citakan saja oleh orang

²³Kitab Undang-Undang Pidana

yang melakuk an suatu perbuatan. Kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut perumusan Undang-Undang.

Dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam 3 bentuk kesengajaan, yaitu²⁴

:

1. Kesengajaan sebagai tujuan. Kesengajaan ada, apabila si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana.
 2. Kesengajaan sebagai kepastian. Kesengajaan semacam ini ada, apabila si pelaku tahu benar bahwa suatu akibat pasti ada dari perbuatan itu.
 3. Kesengajaan sebagai kemungkinan. Kesengajaan ada, apabila dalam pemikiran si pelaku hanya suatu kemungkinan belaka akibat yang akan terjadi dari suatu perbuatan.
- b. Menghilangkan nyawa orang lain
- Unsur-unsur tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa korban adalah sebagai berikut :
- 1) Adanya suatu perbuatan yang menyebabkan matinya orang lain.
 - 2) Adanya kesengajaan yang tertuju pada terlaksananya kematian orang lain.
 - 3) Kesengajaan merampas nyawa dilakukan segera setelah timbulnya niat untuk membunuh.

²⁴ Leden Marpaung, 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 85

- 4) Orang lain merupakan unsur yang menunjukkan bahwa merampas nyawa orang lain merupakan perbuatan positif sekalipun dengan perbuatan kecil.

Delik ini mengandung unsur dan kualifikasi yaitu pembunuhan dan sanksipidana. Delik ini juga dirumuskan secara materiil artinya menitikberatkan pada akibat hilangnya nyawa, tentang bagaimana cara menghilangkan nyawa itu.

Seperti dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa perencanaan itu antara lain disebutkan :

“Berencana artinya dengan direncanakan lebih dahulu, terjemahan dari kata asing “*met voorbedacterade*” antara timbulnya maksud akan membunuh dengan pelaksanaannya masih ada tempo bagi si pembuat dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimana sebaiknya pembunuhan itu dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaiknya juga tidak boleh terlalu lama yang penting ialah bahwa tempo itu dibuat oleh si pelaku dengan anteng bisa dapat berpikir-pikir yang sebenarnya itu masih ada kesempatan untuk membatakan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi kesempatan itu tidak dipergunakannya”²⁵.

Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Pembunuhan terencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat

²⁵Ibid, hal 23

dijatuhi hukuman mati. Halini diatur dalam pasal 338 KUHP yang bunyinya, sebagai berikut :

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dihukum karenamakar mati, dengan hukuman selama-lamanya lima belas tahun”.

Menyatakan bahwa pembunuhan itu dimaksudkan oleh pembuat Undang-Undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, seharusnya tidakdirumuskan dengan cara demikian, melainkan dengan pasal 338 KUHP itu cukupdisebut sebagai pembunuhan saja²⁶.

Rumusan pada pasal 340 KUHP, diuraikan unsur-unsurnya akan nampakpada unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur obyektif : menghilangkan atau merampas nyawa pada orang lain.
- b. Unsur obyektif :
 - 1) Unsur dengan sengaja.
 - 2) Unsur dengan ajakan bersama-sama terlebih dahulu.

Unsur kesengajaan dalam pasal 340 KUHP merupakan kesengajaan dalamarti luas, yang meliputi :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan.
- b. Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan.
- c. Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan atau *dolus eventualis*.

Dalam pembunuhan berencana menurut KUHPidana tidak boleh bertentangandengan makna pasal 340 KUHPidana yaitu si pelaku dan orang

²⁶Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Dua*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.

yang dibunuhtidak boleh harus orang yang telah ditetapkan dalam perencanaan tersebut.

Pembunuhan merupakan kejahatan yang dapat terjadi karena dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaian/ kealpaan seseorang, maka menimbulkan korban atau hilangnya jiwa orang lain.

Pembunuhan yang direncanakan itu adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Ini terbukti karena ada perencanaan. Artinya si pelaku yang mempunyaitempo berpikir apakah pembunuhan itu akan diteruskan pelaksanaannya atau dibatalkan. Berikut kejahatan yang dilakukan dengan sengaja terhadap jiwa orang lain menurut Satochid Kartanegara. Terdiri dari :

1. Pembunuhan dengan sengaja/pembunuhan biasa (*Doodslag*)
2. Pembunuhan dengan sengaja dan yang direncanakan lebih dahulu(*Moord*)
3. Pembunuhan atas permintaan yang sangat dan tegas dari orang yang dibunuh.
4. Dengan sengaja menganjurkan atau membantu atau memberi saran kepada orang lain untuk membunuh.
5. *Gegualificeerde doodslag* pasal 339²⁷.

Jadi jelaslah bahwa pembunuhan berencana itu hanya dapat terjadi karenadilakukan dengan sengaja. Pembunuhan berencana tidak pernah terjadi karenasuatu tindak kelalaian si pelaku.

²⁷Satohid Kartanegara, 1999 *Hukum Pidana I*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta.

2.5.1 Jenis-Jenis Pembunuhan Berencana

Pembunuhan itu dinamakan sebagai pembunuhan yang direncanakanataupun agar tindak pembunuhan itu merupakan pembunuhan berencana haruslahberdasarkan dan sesuai dengan bunyi pasal 340 KUHPidana, walaupun bila dalamobjek pembunuhan itu akhirnya berdasarkan penjelasannya.

Perbedaan lain terletak dalam apa yang terjadi didalam diri si pelaku sebelumpelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang (kondisi pelaku). Untuk pembunuhandirencanakan terlebih dulu diperlukan berpikir secara tenang bagi pelaku.Didalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwaseseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan padapembunuhan direncanakan terlebih dulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangkawaktu yang diperlukan guna berpikir secara tenang tentang pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dahulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorangditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu jugadipersiapkan pelaksanaannya²⁸.

Dalam perbuatan menghilangkan jiwa atau nyawa (orang lain) terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Adanya wujud perbuatan.

²⁸H.A.K. Moch Anwar, 1989. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*, PT Citra AdityaBakti, Bandung.

2. Adanya suatu kematian (orang lain).
3. Adanya hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan akibat kematian.

KUHPidana tidak ada membuat atau rumusan tentang arti ‘sengaja’.

Namunapa yang dimaksudkan dengan arti “sengaja” dapat diteliti dari penjelasan-penjelasan Undang-undang itu sendiri dari memori *vantoelichting* sebagai interpretasi/penafsiran dari KUHPidana tersebut bahwa kesengajaan itu adalah suatu *opzet* atau *willensenweten*. Adapun yang dimaksud dengan “*willensenweten*” adalah :

“seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus mengkehendaki (*wilen*) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu”.²⁹

Rumusan pasal 340 KUHP dengan menyebutkan unsur tingkah laku sebagai “menghilangkan nyawa orang lain” menunjukan bahwa kejahatan pembunuhan berencana adalah suatu tindak pidana materiil. Perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak.

Pembunuhan yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP ini adalah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu dalam keadaan tenang untuk menghilangkan nyawa orang lain. Berencana disini meliputi bagaimana carapelaksanaan pembunuhan, alat atau sarana yang akan digunakan, tempat atau lokasiakan dilaksanakannya pembunuhan, waktu pelaksanaannya, atau bahkan carapelaku pembunuhan berencana untuk menghilangkan jejak, misalnya :

²⁹*Ibid*, Hal 291

dengan membuang alat atau sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan, memakai sarung tangan agar tidak meninggalkan sidik jari pelaku ataupun dengan membuang mayat korban di tempat yang dirasakan aman.

Para perancang KUHP (WvS) menganggap bahwa pembunuhan berencana adalah kejahatan yang sangat menyinggung asas-asas kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam pembunuhan berencana ini diperlukan suatu akal licik atau niat yang sangat jahat, alat atau sarana yang memadai, waktu yang tepat serta motif yang kuat untuk menggerakkan seseorang untuk melakukan pembunuhan yang keji. Oleh karena itu, ancaman pidana pada pembunuhan berencana, lebih berat dibandingkan dengan pembunuhan dalam Pasal 338 maupun 339. Hal ini diletakkan pada adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu. Pembunuhan berencana diancam dengan pidana mati untuk melindungi ketenteraman dan kesejahteraan umum.

Direncanakan terlebih dahulu perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu terletak dalam apa yang terjadi di dalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang. Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3(tiga) syarat yaitu :

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang pada saat memutuskan untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana tidak tergesa-gesa. Indikatornya adalah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh telah dipikirkan dan pertimbangkan, telah dikaji untung ruginya. Pemikiran dan pertimbangan seperti itu hanya dapat dilakukan apabila ada dalam suasana tenang. Jadi memikirkan dan mempertimbangkan dengan mendalam itulah ia

akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat, sedangkan perbuatannya tidak diwujudkan ketika itu

2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak. Waktu yang cukup dalam hal ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian konkret yang berlaku. Tidak perlu singkat, tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berpikir-pikir, karena tergesa-gesa, waktu yang demikian tidak menggambarkan adanya hubungan antara pengambilan putusan dan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan. Mengenai adanya cukup waktu, dimaksudkan adanya kesempatan untuk memikirkan dengan tenang untung ruginya perbuatan itu dan sebagainya
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang, syarat ini dimaksudkan suasana hati dalam melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya.

Tiga syarat dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana yang diterangkan diatas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak terpisahkan. Sebab bila sudah maka sudah tidak ada lagi dengan rencana terlebih dahulu. R. Soesilo berpendapat bahwa unsur “dengan rencana terlebih

dahulu” adalah bukan bentuk kesengajaan, akan tetapi hanya berupa cara membentuk *opzet*, yang mana mempunyai 3 (tiga) syarat yakni³⁰ :

1. *Opzetnya* itu dibentuk setelah direncanakan terlebih dahulu.
2. Setelah orang merencanakan (*opzet* nya) itu terlebih dahulu, maka yang penting ialah caranya “*opzet*” itu dibentuk yaitu harus dalam keadaan yang tenang.
3. Dan pada umumnya, merencanakan pelaksanaan “*opzet*” itu memerlukan jangka waktu yang agak lama.

2.5.2 Tenggang Waktu Perencanaan Dengan Terjadinya Pembunuhan Berencana

Tenggang waktu adalah tempo yang diperlukan seseorang untuk mewujudkan perbuatan yang direncanakan. Dalam hal dibutuhkan perencanaan terlebih dahulu dijumpai tempo/waktu seberapa lama adalah bergantung pada oknumnya yang penting tenggang waktunya adalah kesempatan untuk berpikir secara tenang, apakah melaksanakan rencananya atau membatalkannya.

Perihal tenggang waktu atau tempo ini perlunya jabarkan terlebih dahulu yaitu hal yang mutlak harus ada untuk memberikan unsur kedua pasal 340 KUHPidana direncanakan terlebih dahulu.

Pasal 340 KUHPidana tidak menjelaskan batas tenggang waktu melakukan pembunuhan berencana itu. Dapatlah disimpulkan dimana pembuat Undang-undang bertitik tolak pada kesempatan berpikir seseorang itu yang dengan

³⁰R. Soesilo, 1999. *Pokok-Pokok Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Jakarta, Hal. 34

tenangmemikirkan agar tujuan (maksud) menghilangkan jiwa orang lain itu. Dantenggang waktu ini dijumpai adanya niat sampai pada saat pembunuhan terjadi.

Direncanakan terlebih dahulu (*voorbedacteरate*) ialah antara timbulnyamaksud untuk membunuh dan pelaksanaannya itu masih ada tempo si pembuatuntuk dengan tenang memikirkan. Misalnya dengan cara bagaimanakahpembunuhan itu dilaksanakan³¹.

Dicantumkannya bahwa pasal 340 KUHPidana tentangbatas/tenggang waktu diserahkan pada kemampuan berpikir seseorang itu denganinterpretasi/penafsiran ialah untuk menetapkan suatu keputusan yaitu keputusanmelaksanakan rencananya menghilangkan jiwa orang.

Jadi dengan demikian selama keputusan menghilangkan jiwa orang lain belumditetapkan bagi diri si pelaku dijumpai keadaan berpikir yang memungkinkan agarniat dan rencanannya tersebut dibatalkan.

Tempo ini tidaklah boleh terlalu sempit akan tetapi sebaliknya juga tidakboleh terlalu lama yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkanniatnya untuk membunuh itu akan tetapi tidak dipergunakan³².

Dalam juriprudensi sejauh mana batas/tenggang waktu ini oleh Hoge raad(HR) tanggal 22 maret 1999, W, 8851, ada dikatakan sebagai berikut :


“ si pelaku haruslah dapat meyakinkan dirinya akan dan akibatnya dari perbuatannya dalam suatu suasana yang memungkinkannya untuk memikirkannyaakembali rencananya”.


³¹R. Soesilo, I, *Op. Cit*, Hal. 208

³²*Ibid*, Hal. 209

Dari penjelasan-penjelasan diatas, disimpulkan yakni yang dimaksudkan tenggang waktu yang dimaksudkanyang diperlukan seseorang itu merencanakan tindakan-tindakan yang akandilakukannya tidak begitu dipermasalahkan. Hal ini karena didasarkan kepada kemampuan berpikir seseorang itu. Seperti juriprudensi di atas rencana yang telah dibentuknya itu masih harus dipikirkan kembali apakah terhadap rencana itu ditetapkan keputusan menghilangkan jiwa orang lain.

2.6 Kerangka pikir





2.7 Definisi Operasional

1. Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.
2. Sanksi pidana adalah ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan .

3. Tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau melanggar keharusan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.
4. Pembunuhan berencana adalah tindakan/perbuatan pembunuhan yang didahului oleh rencana terlebih dahulu.
5. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek penentuan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan.
6. Aspek Yuridis yaitu dengan menguraikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan peraturan perundang-undangan yang ada.
7. Aspek Filosofis adalah aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan.

BAB III

METODE PENULISAN

3.1 Jenis Penulisan

Jenis Penulisan yang digunakan adalah tipe Penulisan normatif yaitu Penulisan yang menggunakan berbagai informasi sekunder seperti Penulisan kepustakaan, norma hukum, dan teori hukum.³³

3.2 Objek Penulisan

Objek Penulisan yang akan dikaji dalam Penulisan adalah putusan No : 59/Pid.B/2012/PN.Gtlo dan Putusan No : 101/Pid.B/2005/PN.Gtlo dalam tindak pidana pembunuhan berencana.

3.3 Jenis dan Bahan Hukum

Pada Penulisan hukum normatif cara perolehan datanya pada umumnya menggunakan data primer dan sekunder. Adapun uraianya sebagai berikut³⁴:

- a. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang mengikat berupa undang-undang. Dalam Penulisan ini adalah menggunakan, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), dan Putusan pengadilan
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah data yang berupa dokumen-dokumen, jurnal ilmiah, artikel ilmiah yang diperoleh dari sebuah instansi pemerintah atau swasta. Berbeda dengan data primer yang belum diolah, maka data sekunder adalah data yang sudah diolah.

3.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis data merupakan kegiatan dalam Penulisan yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut

³³ Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penulisan Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 58

³⁴ Syahruddin Nawi, 2014. Penulisan Hukum Normatif Versus Peneitian Hukum Empiris. Makassar: UMITOHA. Hal. 29

sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menantang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil Penulisan dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya.³⁵

BAB IV

HASIL PENULISAN DAN PEMBAHASAN

³⁵Mukti Fajar ND dan Yuliato Achmad, 2010.*Dualisme Penulisan Hukum Normati & Emperis*, Pustaka Pelajar:Yogyakarta. hlm. 183.

4.1.Pengaturan Hukum Terkait Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Tindak pidana pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP merupakan jenis tindak pidana pembunuhan yang diancam dengan pidana paling berat. Pidana yang dapat dijatuhkan dalam tindak pidana pembunuhan berencana maksimumnya dapat berupa pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Pembunuhan dengan rencana lebih dahulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh kejahatan terhadap nyawa manusia. Hal ini telah diatur oleh Pasal 340 KUHP yang bunyinya sebagai berikut: “barangsiapa yang dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena salahnya pembunuhan berencana, dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.” Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti Pasal 338 ditambah dengan unsur dengan direncanakan terlebih dahulu. Lebih berat ancaman pidana pada pembunuhan berencana, jika disbandingkan dengan pembunuhan Pasal 338 maupun Pasal 339, diletakkan pada adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu itu. Pasal 340 dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur dalam Pasal 338, kemudian ditambah dengan satu unsur lagi yakni “dengan direncanakan terlebih dahulu”. Oleh karena Pasal 340 mengulang lagi seluruh unsur Pasal 338, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (een zelfstanding misdrijf) lepas dan lain dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (Pasal 338). Lain halnya

dengan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului tindak pidana lain (Pasal 339), dimana unsur-unsur dalam Pasal 338 tidak disebutkan dalam rumusan Pasal 339, cukup disebutkan dengan pembunuhan saja, yang artinya menunjuk pada pengertian Pasal 338. Oleh sebab itu tidak dipersoalkan lagi mengenai hal itu, Jika satu perbuatan masuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat antara ancaman pidana pokok yang paling berat.

4.1.1 Pemidanaan

Tindak pidana pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP merupakan jenis tindak pidana pembunuhan yang diancam dengan pidana paling berat. Pidana yang dapat dijatuhkan dalam tindak pidana pembunuhan berencana maksimumnya dapat berupa pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama 20 tahun.

Pembunuhan dengan rencana lebih dahulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh kejahatan terhadap nyawa manusia. Hal ini telah diatur oleh Pasal 340 KUHP yang bunyinya sebagai berikut: “barangsiapa yang dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena salahnya pembunuhan berencana, dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.” Pembunuhan berencana terdiri dari

pembunuhan³⁶ dalam arti Pasal 338 ditambah dengan unsur dengan direncanakan terlebih dahulu. Lebih berat ancaman pidana pada pembunuhan berencana, jika dibandingkan dengan pembunuhan Pasal 338 maupun Pasal 339, diletakkan pada adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu itu. Pasal 340 dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur dalam Pasal 338, kemudian ditambah dengan satu unsur lagi yakni “dengan direncanakan terlebih dahulu”. Oleh karena Pasal 340 mengulang lagi seluruh unsur Pasal 338, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (een zelfstanding misdrijf) lepas dan lain dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (Pasal 338). Lain halnya dengan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului tindak pidana lain (Pasal 339), dimana unsur-unsur dalam Pasal 338 tidak disebutkan dalam rumusan Pasal 339, cukup disebutkan dengan pembunuhan saja, yang artinya menunjuk pada pengertian Pasal 338. Oleh sebab itu tidak dipersoalkan lagi mengenai hal itu. Jika satu perbuatan masuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat antara ancaman pidana pokok yang paling berat.

Dalam membahas masalah pidana dan pemidanaan ada baiknya kita menjelaskan dulu apa arti pidana dan pemidanaan tersebut. Menurut Prof. van Hamel arti dari pidana menurut hukum positif dewasa ini adalah: “Suatu

³⁶ Fuad Usfah, Moh. Najih, Tongat, Pengantar Hukum Pidana. Universitas Negeri Malang Press, Malang, 2004, hlm. 119-120

penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara”, Dari rumusan mengenai pidana di atas dapat diketahui bahwa pidana sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka. Ini berarti pidana bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan.³⁷ Pelaku tindak pidana adalah seseorang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, baik disengaja atau tidak sengaja seperti yang disyaratkan oleh undang-undangan dan telah menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh undangundang. Hal tersebut perlu dijelaskan, agar di Indonesia jangan sampai terbawa oleh arus kacaunya cara berfikir dari para penulis di Negeri Belanda, karena mereka seringkali telah menyebut tujuan dari pemidanaan dengan perkataan tujuan dari pidana, hingga ada beberapa penulis tanpa menyadari kacaunya cara berfikir penulis Belanda itu, secara harfiah telah menerjemahkan perkataan doel der straf dengan perkataan tujuan dari pidana, padahal yang dimaksud dengan perkataan Doel der straf sebenarnya adalah tujuan dari pemidanaan Hukum Pidana Indonesia hanya mengenal dua jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Menurut ketentuan di dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana pokok itu terdiri atas: 1) Pidana mati, 2) Pidana penjara, 3) Pidana kurungan, 4) Pidana denda, 5)

³⁷ Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, rineka cipta, Jakarta, 2000, hlm.4

Pidana tutupan Adapun pidana tambahan dapat berupa: 1) Pencabutan hak-hak tertentu, 2) Perampasan barang-barang tertentu, dan 3) Pengumuman putusan hakim.³⁸ Pidana penjara seumur hidup merupakan bagian dari pidana (penjara), tetapi dipertahankannya pidana seumur hidup dalam sistem pemidanaan di Indonesia tidak berarti bahwa pidana seumur hidup telah diterima oleh masyarakat tanpa syarat. Sehubungan dengan hal tersebut Roeslan Saleh menyatakan :Banyak pihak yang merasa keberatan dengan tetap dipertahankannya pidana seumur hidup karena dianggap tidak sesuai dengan ide pemasyarakatan, yaitu dengan putusan demikian terhukum tidak akan mempunyai harapan lagi untuk kembali ke dalam masyarakat. Penonjolan salah satu aspek dengan mengabaikan aspek yang lain baik individu maupun masyarakat dalam merumuskan tujuan pemidanaan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang mengutamakan keadilan²⁴. Terwujudnya suatu tindak pidana tidak selalu dijatuhkan pidana terhadap pembuatnya. Undangundang telah memberikan dasardasar yang meniadakan pidana. Adanya aturan ini membuktikan bahwa UU memisahkan antara tindak pidana dengan si pembuatnya. Pembentuk undang-undang membuat aturan ini bertujuan mencapai derajat keadilan yang setinggi-tingginya. Ada banyak hal, baik yang bersifat objektif maupun subjektif, yang mendorong dan memengaruhi seseorang mewujudkan suatu tingkah laku yang pada

³⁸ Butje Tampi, SH, Kebijakan Tentang Pidana Seumur Hidup dalam Perundang-undangan dan di Lihat dari Aspek Tujuan Pemidanaan, Karya Ilmiah, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2011, hlm. 4.

kenyataannya dilarang oleh undang-undang. Pemikiran yang semacam inilah yang mendasari dibentuknya ketentuan umum perihal faktor-faktor yang menyebabkan tidak dipidananya pembuat.

4.1.2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: yang pertama dari sudut teoritis; dan yang kedua dari sudut undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut undang-undang adalah sebagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu oleh pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Bawa suatu tindak pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Dalam definisi tersebut unsur kesalahan telah dikeluarkan, sehingga tindak pidana pada hakikatnya adalah perbuatan saja. Perbuatan disini berisi kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan dan akibatnya. Kelakuan juga terdiri dari melakukan suatu omisi dan tidak melakukan suatu omisi.³⁹ Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah⁴⁰: “perbuatan, Yang dilarang (oleh aturan hukum) dan Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)” Perbuatan manusia boleh saja dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada

³⁹ Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Petanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 35

⁴⁰ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 79

pada perbuatan itu, tetapi tidak dapat dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan itu dijatuhi pidana ataukah tidak merupakan hal yang lain dari pengertian perbuatan pidana. Menurut R. Tresna bahwa tindak pidana terdiri dari unsur-unsur⁴¹: “Perbuatan / rangkaian perbuatan (manusia), Yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan dan Diandakan tindakan penghukuman.” Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan penghukuman terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti penghukuman. Berbeda dengan Moeljatno, karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak dengan demikian dijatuhi pidana. Tindak pidana pembunuhan adalah berasal dari kata “bunuh” yang mendapatkan awalan “pem” dan akhiran “an” yang menjadi “pembunuhan” dengan suara sengau “m” berarti “mati”. Maka pembunuhan berarti perkara atau perbuatan membunuh kata bunuh berarti mematikan, menghilangkan nyawa, membunuh artinya membuat supaya mati, pembunuhan artinya orang atau alat yang membunuh, pembunuh berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh.⁴²

⁴¹ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 80

⁴² Soesilo, R.T.th, Kriminologi, Politeia, Bogor, 2010, hlm. 108

Pengaturan mengenai Tindak Pidana Pembunuhan Berencana diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana. Pembunuhan berencana ialah Pembunuhan dengan rencana lebih dahulu dengan ancaman pidana yang terberat dari beberapa jenis kejahatan terhadap nyawa manusia yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana. Unsur dalam konteks tindak pidana pembunuhan dengan berencana terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu:

a) Unsur Subyektif

- 1) Dengan sengaja;
- 2) Dan dengan dipikirkan (rencana) terlebih dahulu;

b) Unsur Obyektif

- 1) Perbuatan menghilangkan nyawa;
- 2) Obyeknya nyawa orang lain.

Unsur 340 dalam KUHP dijabarkan dengan mengulang kembali isi seluruh unsur dalam pasal 338 KUHP, dan ditambah dengan satu unsur dengan rencana terlebih dahulu. Karena dalam pasal 340 KUHP mengulang seluruh unsur pasal 338 KUHP, jadi dapat disimpulkan pembunuhan berencana dianggap sebagai pembunuhan yang berbeda dan lain dengan pembunuhan biasa atau bentuk pokok. Pengertian direncanakan terlebih dahulu (voorbedachte raad) menurut Prof. Simons berpendapat sebagai berikut. Orang hanya bisa berbicara tentang mengenai perencanaan lebih dahulu, bila buat melakukan sesuatu tindak pidana itu dimana pelaku sudah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkannya secara tenang, demikian juga sudah mempertimbangkan mengenai kemungkinan-

kemungkinan mengenai dampak berdasarkan tindakannya. Antara saat seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut selalu harus terdapat suatu jangka waktu tertentu, dalam hal seorang pelaku dengan segera melaksanakan apa yang dia maksud untuk dilakukan kiranya sulit untuk berbicara tentang adanya suatu perencanaan lebih dahulu. Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat yaitu

1. Memutuskan kehendak pada suasana tenang.
2. Tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak.
3. Pelaksanaan kehendak pada suasana tenang.

Unsur dari dengan rencana terlebih dahulu, terbentuknya syarat pertama dan syarat kedua, dalam sudut pandang hukum pidana (Pasal 340) sepanjang kehendak dengan berencana itu belum diwujudkan dalam pelaksanaannya hal ini hanya dianggap membuktikan adanya rencana. Dalam hal ini syarat ketiga dipandang terpenting yaitu sebagai syarat untuk membuktikan telah terjadinya pembunuhan berencana.

seluruh unsur Pasal 338, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (een zelfstanding misdrijf) lepas dan lain dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (Pasal 338). Lain halnya dengan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului tindak pidana lain (Pasal 339), dimana unsur-unsur dalam Pasal 338 tidak disebutkan dalam rumusan Pasal 339, cukup disebutkan dengan

pembunuhan saja, yang artinya menunjuk pada pengertian Pasal 338. Oleh sebab itu tidak dipersoalkan lagi mengenai hal itu, Jika satu perbuatan masuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat antara ancaman pidana pokok yang paling berat.

4.2 Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhankan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

4.2.1. Posisi Kasus

1. Putusan Nomor : 59/Pid.B/2012/Pn.Gtlo

Bahwa terdakwa Welson Hulopi alias Weli pada hari Kamis tanggal 14 Juni tahun 2012 bertempat di Desa Nyiur Kec. Bulawa Kabupaten Bone Bolango atau setidak-tidaknya tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang untuk mengadili, pembunuhan berencana terhadap Ibrahim Hasan yang dilakukan dengan cara sebagaimana berikut:

Bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 340 KUHP yaitu pembunuhan berencana sehingga terdakwa haruslah dikenakan pertanggung jawaban pidana;

Bahwa terjadinya peristiwa pembunuhan atas diri korban Ibrahim Hasan karena dipicu oleh ulah korban sendiri dimana sebelumnya korban selalu mengganggu istri terdakwa yakni Veli Mahmud dan pada saat sebelum kejadian korban telah menantang terdakwa agar bertemu di pantai tepatnya di belakang rumah sakit Tombulilatodan akhirnya ketemu dan

antara korban dan istri terdakwa sedang duduk berduaan, sesampainya dipantai terdakwa melihat korban Ibrahim Hasan sedang merangkul pinggang saksi Velin Mahmud (yang juga merupakan istri terdakwa) maka terdakwa merasa marah dan cemburu akibat ulah korban Ibrahim Hasan, korban Ibrahim Hasan mengetahui kedatangan terdakwa maka korban berdiri sambil terdakwa mengatakan kepada korban bahwa penyebab hancurnya rumah tangga terdakwa akibat ulah dari korban Ibrahim Hasan sehingga terjadilah terjadilah adu mulut antara terdakwa dan korban Ibrahim Hasan dan tidak berapa lama terdakwa mencabut pisau yang terselip dipinggangnya yang sudah dipersiapkan terdakwa dari rumah kemudian langsung menusukkan ke arah dada korban Ibrahim Hasan dan setelah korban Ibrahim Hasan merasa sudah terluka, segera korban melarikan diri pergi meninggalkan terdakwa dan saksi Velin Mahmud menuju rumah sakit dan pada saat itu juga terdakwa menyuruh saksi Velin Mahmud pulang, karena terdakwa akan pergi ke kantor polisi untuk menyerahkan diri;

Bawa sebelumnya korban telah diingatkan oleh aparat desa agar tidak menganggu istri terdakwa akan tetapi hal tersebut tidak diindahkan oleh korban; berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti usra visum et repertum dari RSUD Tombulilato Nomor : 440/ RSU-TBLT/VER/03/II/2012 tanggal 12 Februari 2012, korban meninggal dengan kesimpulan :

Pada bagian dada titik dua terdapat sebuah luka terbuka berbentuk celah pada dada kiri diantara iga ke empat dan ke lima koma ujung pertama tepat terletak pada garis tegak tubuh dan ujung kedua lima setengah centimeter dari putih susu kiri titik.Ukuran panjang sebelum dirapatkan empat centimeter lebar satu koma tiga centimeter koma ukuran setengah dirapatkan berbentuk garis dengan arah miring dengan panjang empat sentimeter titik. Daerah sekitar garis batas luka tidak ada memar garis batas luka teratur tepi rata kedua sudutnya runcing tebing luka rata terdiri atas jaringan ikat koma jaringan lemak dan otot koma dasar luka tidak terlihat pada pemeriksaan luar karena menembus rongga dada titi;

2. Putusan Nomor : 101/Pid.B/2005/PN.Gtlo

Bawa terdakwa Bambang Lamusu alias Nanang pada hari Kamis tanggal 24 November 2005 bertempat tinggal di Jln. Tilongkabila No. 26, Kelurahan Biawu, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo dan terdakwa Djufri Djafar alias Upin bertempat tinggal di Desa Desa Luhu, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo atau setidak-tidaknya tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, perkaranya, dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain yaitu jiwa Supardi Abdul alias Dedi dan jiwa Fredi Abdul alias Fredi, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagaimana berikut :

- Bawa benar pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2005 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di jalan Jaksa Agung Suprapto,

Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, terdakwa I Bambang Lamusu alias Nanang dan terdakwa II Djufri Djafar alias Upin telah melakukan perbuatanberupa penebasan dan menusukkan/menikamkan parang panjang (yang jadi barang bukti dalam perkara ini) kebagian tubuh korban Supardi Abdul alias Dedi dan korban Fredi Abdul alias Fredi;

- Bawa benar akibat tebasan dan tikaman parang yang dilakukan oleh terdakwa I, makakorban Supardi Abdul alias Dedi mengalam luka sebelah medial pahakiri bawah, berukuran lima kali dua setengah kali sepuluh centimeter. Sudut luka tajam, tepi luka rata, tidak terdapat jembatan jaringan dan arah luka ke arah paha atas, yang diakibatkan kekerasan benda tajam;
- Benar bahwa akibat kejadian tersebut, korban Supardi Abdul alias Dedi meninggal dunia di tempat kejadian perkara;
- Bawa benar terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II juga menebaskan dan menikamkan/menusukkan parang ke tubuh korban Fredi Abdul alias Fredi, yang pada saat kejadian berusaha untuk melihat dan menolong korban Supardi Abdul, sehingga akibat tebasan dan tusukan parang terdakwa I dan terdakwa II maka korban Fredi Abdul juga mengalami luka-luka.
- Bawa benar akibat kejadian tersebut, korban Fredi Abdul juga meninggal di tempat kejadian perkara.
- Bawa benar sebelum kejadian antara pihak para terdakwa dengan pihak korban telah terjadi permasalahan berkaitan dengan pemungutan uang jalur di terminal bayangan yang ada di tempat kejadian perkara, sehingga pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2005 terdakwa I telah merusak dego-dego (sejenis tempat duduk sebagai tempat menunggu penumpang) yang dibuat oleh pihak korban di tempat kejadian, dan akibat perusakan dego-dego tersebut korban sempat mencari terdakwa I untuk menanyakan hal tersebut, namun pada pagi hari Jumat tanggal 18 Februari 2005 masalah perusakan dego-dego tersebut telah dibicarakan dan diselesaikan oleh korban dengan saudara para terdakwa yaitu Foni Lamusu, dimana dego-dego yang telah dirusak tersebut akan diganti oleh pihak terdakwa;
- Bawa benar pada sore hari Jumat tanggal 18 Februari 2005 sekitar pukul 15.00 wita, terdakwa I dengan membawa sebilah parang panjang mendatangi tempat kejadian dan disana pertama bertemu dengan korban Supardi Abdul, kemudian antara terdakwa I dan korban Supardi Abdul terjadi pertemukan dan akhirnya korban

terjatuh ke saluran air dan menebaskan parangnya kearah tubuh korban Supardi Abdu, sehingga korban Supardi Abdul mengalami luka seperti tersebut dalam *Visum et Repertum* tersebut dan akhirnya meninggal dunia ditempat kejadian perkara;

- Bawa benar tidak lama kemudian korban Fredi Abdul mendengar bahwa Supardi Abdul telah dibacok oleh terdakwa I sehingga korban Fredi Abdul bersama saudara-saudara antara lain saksi Suharto Abdul alias Ato dan saksi Suleman Abdul alias Max, mendatangi tempat kejadian sehingga sempat terjadi perkelahian antara para terdawa dengan saudara-saudara korban, dan pada saat korban Fredi Abdul berusaha untuk meolong korban Supardi Abdul, terdakwa langsung menebaskan parangnya ketubuh korban Fredi Abdul dan setelah beberapa kali tebasan dan bacokan, akhirnya korban Fredi Abdul terjatuh ke got (saluran air) kecil ditempat kejadian, dan pada waktu korban Fredi Abdul sudah terjatuh, terdakwa II Djufri Djafar alias Upin ikut menusukkan (membacokkan) parangnya ke tubuh korban Fredi Abdul, sehingga korban Fredi Abdul meninggal dunia ditempat kejadian perkara;
- Bawa benar setelah menebas dan menusuk korban dengan parang, lalu terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan tempat kejadian dengan membawa parang yang telah digunakan, dimana terdakwa I langsung diantar menyerahkan diri ke polisi, sedangkan terdakwa II sempat pulang kerumahnya dan kemudian dijemput oleh polisi;
- Bawa benar parakorban sempat dibawa Rumah Sakit Umum Aloe Saboe Gorontalo, akan tetapi para korban sudah meninggal dunia ditempat kejadian perkara dan selanjutnya dimakamkan pihak keluarganya;
- Bawa terdakwa I menyatakan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya akan tetapi terdakwa II tetap menyatakan bahwa ia tidak ikut melakukan perbuatan tersebut;
- Bawa para terdakwa belum pernah dihukum;

4.2.2. Dakwaan Penuntut Umum

1. Dakwaan Putusan Nomor : 59/Pid.B/2012/Pn.Gtlo

Adapun isi dakwaan penuntut umum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang yang dilakukan oleh terdakwa Welson Hulopi alias Weli pada pokoknya sebagai berikut :

a. Dakwaan Pertama

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Welson Hulopi alias Weli pada hari Senin tanggal 13 Februari 2012 sekitar pukul 13.30 wita atau pada waktulain setidaknya dalam Februari 2012 bertempat di Desa Inomata Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango atau setidak-tidaknya ada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaryanya yang mana terdakwa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu Laki-laki Ibrahim Hasan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- berawal ketika terdakwa sedang berada dirumah orang tua terdakwa tiba-tiba handphone milik saksi Velin Mahmud yang tidak lain adalah istri terdakwa sendiri berbunyi, mengetahui ada tepon masuk terdakwa menerima dan berbicara langsung namun setelah diangkat diketahui yang menelp tersebut adalah laki-laki korban Ibrahim Hasan, yang pada intinya dalam percakapan itu mengajak terdakwa untuk bertemu dengan korban memberitaukan tempat bertemu tepatnya di belakang Rumah Sakit Umum Tombulilato;
- Selanjutnya pada saat terdakwa berada di rumah saksi Velin Mahmud yang tidak lain adalah istri terdakwa sendiri, terdakwa segera mengambil pisau yang terletak diatas mekan dan menyelipkan pisau tersebut dipinggangnya untuk mempersiapkan diri apabila bertemu dengan korban laki-laki Ibrahim Hasan karena terdakwa mempunyai firasat bahwa istrinya berjalan dengan korban karena sebelumnya terdakwa sering mendapat informasi bahwa istrinya sering berjalan dengan korban laki-laki Ibrahim Hasan

- setelah itu terdakwa melakukan pencahariannya untuk mencari saksi Velin Mahmud ke pantai tepatnya di belakang rumah sakit Tombulilato sesuai dengan percakapan yang disampaikan korban melalui HP istrinya sesampainya di pantai terdakwa melihat korban laki-laki Ibrahim Hasan sedang merangkul pinggang saksi Velin Mahmud maka terdakwa merasa marah dan cemburu akibat ulahdari laki-laki Ibrahim Hasan yang sedang mengganggu saksi Velin Mahmud;
- Selanjutnya padasaat terdakwa menghampiri korban Ibrahim Hasan dan melihat saksi Velin Mahmud korban Ibrahim Hasan mengetahui atau melihat kedatangan terdakwa maka segera korban berdiri sambil terdakwa mengatakan kepada korban bahwa penyebab hancurnya rumah tangga terdakwa akibat ulah dari korban laki-laki Ibrahim Hasan sehingga pada saat tersebut terjadilah adu mulut antara terdakwa dan tidak berapa lama terdakwa mencabut pisau yang terselip dipinggangnya yang sudah dipersiapkan terdakwa dari rumah kemudian langsung menusukkan ke arah dada korban Ibrahim Hasan;
 - Setelah korban Ibrahim Hasan merasa sudah terluka segera korban melarikan diri pergi meninggalkan terdakwa dan saksi Velin Mahmud dan pada saat itu juga terdakwa menyuruh saksi Velin Mahmud pulang kerumah sambil terdakwa mengatakan kepada saksi Velin Mahmud bahwa ia akan pergi ke kantor polisi untuk menyerahkan diri;
 - Akibat dari perbuatan terdakwa korban laki-laki Ibrahim Hasan mengalami luka hingga meninggal dunia sebagaimana dari hasil pemeriksaan *Visum et Repertum Nomor : 440/RSU-TBLT/VER/03/II/2012 tanggal 12 Februari 2012 oleh dr.pemeriksa pada rumah sakit umum daerah Tombulilato.*

Perbuatan terdakwa sebagaimana daitur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Welson Hulopi alias Weli pada hari Senin tanggal 13 Februari 2012 sekitar pukul 13.30 wita atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam Februari 2012 bertempat di Desa Inomata Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango atau setidak-tidaknya ada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya yang mana terdakwa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu Laki-laki Ibrahim Hasan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

2. Dakwaan Putusan Nomor : 101/Pid.B/2005/PN.Gtlo

Adapun isi dakwaan penuntut umum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang yang dilakukan oleh terdakwa I Bambang Lamusu alias Nanang dan terdakwa II Djufri Djafar alias Upin pada pokoknyasebagai berikut :

- a. Dakwaan Pertama

PRIMAIR

- Bahwa terdakwa I Bambang Lamusu alias Nanang dan terdakwa II Djufri Djafar alias Upin baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada Jumat tanggal 18 Februari 2005 sekitar pukul 15.30 wita atau pada waktu lain dalam bulan

Februari 2005 atau setidak-tidaknya pada tahun 2005, bertempat di Jln. Jaksa agung Suparto Kel. Limba U II Kec. Kota Selatan tepatnya diterminal bayangan jurusan kwandang atau setidak-tidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontaloyang berwenang memeriksa dan mengadili perkaryanya, dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bawa pada awalnya sekitar bulan Desember 2004, terdakwa I Bambang Lamusu dan terdakwa II Djufri Djafar dengan Fredi Abdul yang berprofesi sebagai calo mobil mikro, berselisih masalah pembagian jalur, yang kemudian kembali terjadi sekitar awal bulan Februari, yang kemudian timbul sakit hati terdakwa I Bambang Lamusu;
- Bawa pada hari kamis tanggal 17 Februari 2005 sekitar pukul 23.00 wita terdakwa I Bambang Lamusu mendatangi terminal bayangan tersebut dan merusak dego-dego serta tempat duduk sekaligus tempat berteduh penumpang, namun perbuatan terdakwa I Bambang Lamusu diketahui oleh Supardi Abdul alias Dedi dan diberitahukan kepada saudara-saudaranya;
- Bawa pada hari jumat tanggal 18 Februari 2005 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa I Bambang Lamusu dicari oleh Supardi Abdul dan Fredi Abdul beserta saudara-saudaranya untuk

- mempertanggungjawabkan perbuatannya merusak dego-dego, namun tidak ketemu, dan hanya bertemu dengan saksi Foni Lamusu kakak terdakwa dan dapat diselesaikan dengan baik-baik serta saksi Foni Lamusu memarahi terdakwa I Bambang Lamusu. Sekitar pukul 14.30 wita, terdakwa II Djufri Djafar alias Upin mendatangi terminal bayangan dan menagih uang penghasilan pada Fredi Abdul namun tidak dikasih yang katanya masih akan digunakan untuk memperbaiki dego-dego, dan terdakwa II Djufri Djafar hanya dibelikan rokok saja lalu pergi;
- Bawa terdakwa I Bambang Lamusu mendengar dirinya dicari-cari Supardi Abdul dan Fredi Abdul sekitar pukul 15.00 wita mendatangi terminal bayangan bersama saksi Amin Beleneti alias Anis dengan menggunakan motor, dan melewati rumah saksi Foni Lamusu yang sedang berbicara dengan terdakwa II Djufri Djafar, dan terdakwa I Bambang Lamusu mengatakan “kita mo pigi di jalur (saya mau pergi ke jalur kwandang)”, kemudian terdakwa II Djufri Djafar masuk kerumah mengambil parang dan bersama kakaknya saksi Foni Lamusu mengikuti terdakwa I Bambang Lamusu;
 - Bawa sekitar pukul 15.30 wita di Jln. Jaks Agung Suprapto Kel. Limba U II Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo dan bertemu Supardi Abdul alias Dedi dan dengan tangan kanan langsung mencabut parang yang telah dipersiapkan serta

mengayunkan dan menebaskan ke bagian kaki Supardi Abdul, kemudian Supardi Abdul alias Dedi berputar dan lari ke samping kanan mobil yang terparkir sambil dikejar oleh terdakwa I Bambang Lamusu sehingga Supardi Abdul dan terdakwa I jatuh kesungai. Saat itu Supardi Abdul berusaha merampas parang panjang yang dalam pegangan terdakwa I Bambang Lamusu, tetapi tidak berhasil malah oleh terdakwa I Bambang Lamusu iriskan/tebaskan pada bagian paha kiri sebanyak 1 (satu)kali. Saat itulah muncul terdakwa II Djufri Djafar mendatangi dan langsung mengayunkan parang serta menebaskan satu kali ke bagian badan Fredi Abdul hingga terjatuh di selokan dan mengeluarkan darah, setelah terjatuh kemudian terdakwa I Bambang Lamusu dan terdakwa II Djufri Djafar secara bergantian mengayunkan dan menebaskan parang yang para terdakwa bawa ke bagian lengan kiri dan ditangkis oleh Fredi Abdul dan oleh terdakwa I Bambang Lamusu ditusukkan parangnya ke bagian punggung kiri, setelah puas para terdakwa meninggalkannya.

- Bawa akibat dari perbuatan terdakwa I Bambang Lamusu tersebut korban Supardi Abdul dan Fredi Abdul meninggal dunia dan akibat perbuatan terdakwa II Djufri Dafar tersebut korban Fredi Abdul telah meninggal dunia sebagaimana hasil dari *Visum et Repertum Nomor : 535/Peng/3/RS/2005* yang

dibuat dan ditandatangani pada tanggal 24 Februari 2005 oleh
Dr. Enriko A. Medellu;
Perbuatan para terdakwa sebagaimana daitur dan diancam pidana dalam
Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa terdakwa I Bambang Lamusu alias Nanang dan terdakwa II Djufri Djafar alias Upin secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, pada waktu dan tempat tersebut dalam dakwaan Primair, telah dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu Supardi Abdul alias Dedi dan jiwa Fredi Abdul, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 18 Februari 2005 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa I Bambang Lamusu dicari oleh Supardi Abdul dan Fredi Abdul beserta saudara-saudaranya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya merusak dego-dego, namun tidak ketemu, dan hanya bertemu dengan saksi Foni Lamusu kakak terdakwa dan dapat diselesaikan dengan baik-baik serta saksi Foni Lamusu memarahi terdakwa I Bambang Lamusu. Sekitar pukul 14.30 wita, terdakwa II Djufri Djafar alias Upin mendatangi terminal bayangan dan menagih uang penghasilan pada Fredi Abdul namun tidak dikasih yang katanya masih akan digunakan untuk memperbaiki dego-dego, dan terdakwa II Djufri Djafar hanya dibelikan rokok saja lalu pergi;

- Bawa terdakwa I Bambang Lamusu mendengar dirinya dicari-cari Supardi Abdul dan Fredi Abdul sekitar pukul 15.00 wita mendatangi terminal bayangan bersama saksi Amin Beleneti alias Anis dengan menggunakan motor, dan melewati rumah saksi Foni Lamusu yang sedang berbicara dengan terdakwa II Djufri Djafar, dan terdakwa I Bambang Lamusu mengatakan “kita mo pigi di jalur (saya mau pergi ke jalur kwandang)”, kemudian terdakwa II Djufri Djafar masuk kerumah mengambil parang dan bersama kakaknya saksi Foni Lamusu mengikuti terdakwa I Bambang Lamusu;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana daitur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP.

4.2.3. Tuntutan Penuntut Umum

1. Tuntutan Putusan Nomor:59/Pid.B/2012/Pn.Gtlo

Tuntutan jaksa penuntut umum pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa Welson Hulopi alias Weli bersalah melakukan tindak pidana “PEMBUNUHAN BERENCANA” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-16/SWW/04/2012 tanggal 16 April 2012 ;
- b. Menghukum terdakwa berupa pidana penjara selama 12 (dua belas tahun) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;

- c. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaus berwarna abu-abu putih;
 - 1 (satu) pasang sendal jepit berwarna coklat hitam;
 - 1 (satu) pasang sendal jepit berwarna coklat putih;
 - 1 (satu) buah celana jens berwarna biru kombinasi putih;
 - 1 (satu) buah ban pinggang warna hitam kombinasi coklat dikembalikan kepada keluarag korban/kepada yang berhak;
 - 1 (satu) buah hp merek mito berwarna hitam dikembalikan kepada saksi Velin Mahmud/kepada yang berhak;
- d. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

2. Tuntutan Putusan Nomor:101/Pid.B/2005/PN.Gtlo

Tuntutan jaksa penuntut umum pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa I Bambang Lamusu alias Nanang dan terdakwa II Djufri Djafar alias Upin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan dengan terencana menghilangkan jiwa orang lain secara bersama-sama” sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) 1 KUHP (dalam dakwaan Kesatu Primair);
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Bambang Lamusu alias Nanang dan terdakwa II Djufri Djafar alias Upin dengan pidana penjara masing-masing selama 20 (dua puluh) tahun penjara

dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

c. Menyatakan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah samurai panjang terbuat dari besi, panjang 62,4 cm, lebar 3 cm, salah satu sisinya tajam ujung runcing, gagangnya terbuat dari kayu panjang 20,5cm dan dibalut dengan karet warna hitam;
- 1 (satu) bilah samurai (parang panjang) terbuat dari besi salah satu sisinya tajam panjang 57 cm, lebar 3,6 cm, gagang panjang 15 cm terbuat dari besi terdapat lengkungan besi putih/pernekel lengkap dengan sarungnya terbuat dari kayu dan di cat warna merah;
- 1 (satu) buah kursi besi warna hijau;
- 1 (satu) buah kayu lata;

Barang bukti tersebut diatas dirampas untuk dimusnahkan;

d. Menetapkan terdakwa I Bambang Lamusu alias Nanang dan terdakwa II Djufri Djafar alias Upin membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

1. Analisis Putusan Nomor:59/Pid.B/2012/Pn.Gtlo

Untuk membuktikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana di atur dalam Pasal340 KUHP dan 338 KUHP, maka unsur-unsur tentang tindak pidanatersebut harus terpenuhi seluruhnya.

Adapun unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana sesuai Pasal 340 KUHP dan Pasal 338 KUHP adalah sebagai berikut :

- a. Unsur barang siapa;

Barang siapa disini adalah subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dankemampuan jiwanya (*geetelijke vermoedens*), yang dalam doktrin hukumpidana ditafsirkan sebagai “dalam keadaan sadar”.

Berdasarkan fakta-fakta yang muncul dipersidangan terungkapbahwa terdakwa Welson Hulopi alias Weli adalah subjek hukum yang dalam keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yangmampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), oleh karenanya mengenai unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi.

- b. Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu;

Bawa mengenai unsur kedua yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opzetelijk*” haruslah menunjukkan adanya hubungan sikap batinpelaku baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat dariperbuatannya.

Bawa jika dihubungkan arti “dengan sengaja” diatas didapatikenyataan bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa adalahsuatu perbuatan yang dikehendakinya, hal ini dapat dilihat daripembunuhan oleh terdakwa tersebut dilakukan karena diselimuti perasaancemburu, emosi dan jengkel terhadap korban karena sikap dan perkataankorban sehingga terdakwa melampiaskan

sakit hatinya. Terdakwa juga mengetahui kalau perbuatannya dapat membuat orang lain kehilangannya tetapi terdakwa tetap melakukan perbuatan itu.

Bawa kehendak dan pengetahuan akan hubungan antara perbuatan dengan akibat yang akan muncul sudah diketahui oleh terdakwa sebelum melakukan perbuatannya itu atau setidaknya pada saat memulai perbuatan tersebut, oleh karena itu maka unsur keduaini telah terpenuhi

c. Unsur merampas nyawa orang lain

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperolehdari keterangan saksi, alat bukti, dan keterangan terdakwa, diperoleh faktahukum bahwa sesuai visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Tombulilato Daerah No : 440/RSU TBLT/VER/03/II/2012 yang ditemukan tanda-tandakekerasan fisik benda tajam yang menyebabkan korban meninggal dantampak telah terjadi penusukan benda tajam pada saat korban masih hidup.

Bawa oleh karena perbuatan terdakwa telah mengakibatkan hilangnya nyawa korban laki-laki Ibrahim Hasan, sehingga terhadap unsur ini penulisberpendapat telah terpenuhi.

2. Analisis Putusan Nomor:101/Pid.B/2005/PN.Gtlo

Untuk membuktikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana di atur dalam Pasal340 KUHP, 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e

KUHP, maka unsur-unsur tentang tindak pidanatersebut harus terpenuhi seluruhnya.

Adapun unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana sesuai Pasal 340 KUHP dan Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP adalah sebagai berikut :

- a. Unsur barang siapa;

Barang siapa disini adalah menunjuk kepada manusia atau orang, yakni dengan setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang merupakan penanggung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Berdasarkan fakta-fakta yang muncul dipersidangan menghadapkan 2 (dua) orang sebagai terdakwa di depan persidangan dan setelah diperiksa ternyata para terdakwa mengakui dan membenarkan semua identitas dengan segala jati dirinya sebagaimana diuraikan di dalam surat dakwaan, dan ternyata pula para terdakwa sudah dewasa serta sehat jasmani dan rohaninya dan para terdakwa mampu untuk mengemukakan segala kepentingannya di persidangan sehingga para terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dengan demikin maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

- b. Unsur dengan sengaja

Bawa mengenai unsur “dengan sengaja” meliputi segala apa yang disebut dibelakang perkataan itu, maka pengertian “dengan sengaja” tersebut haruslah diartikan sebagai kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujudnya, yaitu sengaja sebagai tujuna (*oogmerk*) untuk menimbulkan akibat perbuatan tersebut, atau sengaja sebagai keinsafan akan timbulnya akibat tersebut (*opzet bij zekerjeids bewustzijn*) atau sengaja sebagai keinsafan kemungkinan akan timbulnya akibat tersebut (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn*). Bawa untuk menentukan adanya kesengajaan tersebut, Pompe mengatakan kesengajaan (*opzet*) dalam melakukan perbuatan pidana, tujuan si pembuat tidaklah harus ditafsirkan dari segala apa yang nyata-nyata telah terjadi. Tujuan dari perbuatan sangat erat kaitannya dengan sikap jiwa dari si pelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa si pelaku untuk menghilangkan jiwa seseorang;

Bawa jika dihubungkan arti “dengan sengaja” diatas didapatkenyataan bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh para terdakwa adalahsuatu perbuatan yang dikehendakinya dimana terdakwa telah menyiapkan sebilah parangpanjang dan tajam (barang bukti) sebelum menemui korban, yang digunakan oleh para terdakwa serta yang menjadi sasaran tebasan dan tikaman pada tubuh para korban jika dihubungkan keterkaitannya dengan sikap jiwa para terdakwa yang menghendaki dan mengetahui akan akibat

dari perbuatannya yaitu hilangnya jiwa orang lain atau setidaknya pada saat memulai perbuatan tersebut, oleh karena itu maka unsur keduaini telah terpenuhi.

c. Unsur direncanakan terlebih dahulu

Unsur “direncanakan terlebih dahulu” (*voorbedache raad*), *Memori van Toelichting* (M.v.T) telah mensyaratkan adanya suatu “een tijdstip van kalm overleg van bedaard nadenken” yang berarti adanya suatu jangka waktu untuk mempertimbangkan secara tenang dan untuk mempertimbangkan kembali suatu rencana. Bahwa saat atau tenggang waktu tersebut tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi juga tidak perlu harus lama. Yang penting ialah bahwa dalam saat atau tenggang waktu itu, si pelaku masih dapat memikirkan dengan tenang apakah ia akan meneruskan niatnya untuk melakukan pembunuhan ataukah membatalkan niatnya itu.

Melihat jangka waktu antara hari Kamis tanggal 17 Februari 2005 (mulai timbul permasalahan antara para terdakwa dengan para korban) dengan hari Jumat tanggal 18 Februari 2005 (waktu para terdakwa melakukan perbuatannya menebas dan menikam korban) terdapat tenggang waktu yang cukup bagi para terdakwa untuk memikirkan atau mempertimbangkan bagaimana ia akan melakukan perbuatannya. Demikian pula saat kejadian, masih ada tenggang waktu bagi para terdakwa untuk memikirkan apakah ia akan meneruskan niatnya ataukah membatalkannya dengan segera pergi

meninggalkan korban di tempat kejadian, akan tetapi para terdakwa tetap melakukan niatnya melakukan perbuatan tersebut sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh para terdakwa.

- d. Unsur menghilangkan jiwa orang lain

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa setelah para terdakwa melakukan perbuatan yang menebas dan menikam korban Supardi Abdul dan Fredi Abdul, maka korban telah meninggal dunia di tempat kejadian, walaupun setelah kejadian para korban sempat dibawa ke rumah sakit. Bawa sekalipun di dalam Visum et Repertum tidak disebutkan secara pasti mengenai penyebab kematian korban, akan tetapi fakta bahwa sebelum kejadian, para korban berada dalam keadaan sehat melakukan pekerjaannya, maka dapat diyakini bahwa kematian para korban adalah sebagai akibat luka-luka yang dialami para korban setelah ditebas dan ditikam oleh para terdakwa, sehingga unsur ini pun terpenuh.

- e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut perbuatan tersebut

Syarat terpenuhinya ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini harus ada kerja sama diantara pelaku satu dengan lainnya hingga terselesaikan suatu delik yang dituju atau dikehendaki, dalam perkara ini ialah delik pembunuhan berencana sebagai tersebut Pasal 340 KUHP. Unsur ini apabila disesuaikan dengan fakta persidangan,

bahwa perbuatan pembunuhan terhadap Supardi Abdul dan Fredi Abdul (korban) adalah telah direncanakan terlebih dahulu oleh terdakwa I Bambang Lamusu, sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut dalam uraian pertimbangan unsur ketiga diatas. Kerjasama secara sadar dari terdakwa II Djufri Djafar alias Upin terlihat dari rangkaian peristiwa sejak kejadian pembunuhan yang bertempat di Jln jaksa Agung Suprapto Kel. Limba U II Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo tepatnya diterminal bayangan jurusan kwandang, kemudian sesaat sebelum kejadian perkara para terdakwa telah menyiapkan parang panjang dan tajam dengan saksi Foni Lamusu.

Dimana ketika terdakwa I Bambang Lamusu bertemu Supardi Abdul alias Dedi dan dengan tangan kanan langsung mencabut parang yang telah dipersiapkan serta mengayunkan dan menebaskan ke bagian kaki Supardi Abdul, kemudian Supardi Abdul alias Dedi berputar dan lari ke samping kanan mobil yang terparkir sambil dikejar oleh terdakwa I Bambang Lamusu sehingga Supardi Abdul dan terdakwa I jatuh kesungai. Saat itu Supardi Abdul berusaha merampas parang panjang yang dalam pegangan terdakwa I Bambang Lamusu, tetapi tidak berhasil malah oleh terdakwa I Bambang Lamusu iriskan/tebaskan pada bagian paha kiri sebanyak 1 (satu)kali. Saat itulah muncul terdakwa II Djufri Djafar mendatangi dan langsung mengayunkan parang serta menebaskan satu kali ke bagian badan Fredi Abdul hingga terjatuh di selokan dan

mengeluarkan darah, setelah terjatuh kemudian terdakwa I Bambang Lamusu dan terdakwa II Djufri Djafar secara bergantian mengayunkan dan menebaskan parang yang para terdakwa bawa ke bagian lengan kiri dan ditangkis oleh Fredi Abdul dan oleh terdakwa I Bambang Lamusu ditusukkan parangnya ke bagian punggung kiri, setelah puas para terdakwa meninggalkannya.

1. Analisis Penulis

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonis) yang di dalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman), dan di dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Sebelum sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan dan dituntut untuk mempunyai keyakinan berdasarkan barang bukti yang sah dan berdasarkan keadilan yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia. Seberat atau seringan apapun pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim, tidak akan menjadi masalah selama tidak melebihi batas-batas maksimum ataupun minimum pemidanaan yang diancamkan oleh Pasal dalam undang-undang tersebut.

Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan “tindak pidana dengan sengaja dan rencana terlebih

dahulu” dan ditambah dengan “turut serta melakukan perbuatan pidana atau melakukan perbuatan pidana”. Mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim, penulis akan menguraikan analisis yaitu:

Dalam menjatuhkan putusan pidana, Majelis Hakim harus berdasarkan pada barang bukti hasil dan keterangan saksi-saksi yang sah kemudian keterangan tersebut Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang di dakwakan benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melukannya. Selain dari yang dijelaskan penulis di atas, yang perlu dilakukan oleh Majelis Hakim untuk dapat memidanakan si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam Undang-undang.

Dalam putusan putusan No : 101/Pid.B/2005/PN.Gtlo terbukti bahwa terdakwa I (Bambang Lamusu alias Nanang) dan terdakwa II (Djufri Djafar I alias Upin) karena semua unsur-unsur dari Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 yang didakwakan telah terbukti sehingga penjatuhan sanksi pidana penjara sesuai dengan tuntutan Jaksa dalam dakwaan, jika dibandingkan dengan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 59/Pid.B/2012/PN.Gtlo dimana dakwaan penuntut umum 12 tahun penjara namun hakim hanya memberi 8 tahun penjara pada amar putusan. proses pengambilan keputusan yang dilakukan Majelis Hakim menurut penulis meski sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh penulis sebelumnya yaitu berdasarkan barang bukti dan keterangan saksi serta keterangan terdakwa bahwa betul-betul melakukan

tindak pidana yang ditujukan kepadanya seharusnya pada putusan kedua melihat kembali kerugian keluarga korban serta dampak pada masyarakat.

Kemudian mempertimbangkan tentang pertanggung jawaban perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sabar akan akibat yang ditimbulkan. Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Sehingga Majelis Hakim menjatuhkan pidana seumur hidup atas tindak pidana dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Pengaturan Hukum terkait tindak pidana pembunuhan berencana merupakan jenis tindak pidana pembunuhan yang diancam dengan pidana yang paling berat. Pidana yang dapat dijatuhkan dalam tindak pidana pembunuhan berencana maksimumnya dapat berupa pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Pembunuhan berencana di atur oleh pasal 340 KUHP yang bunyinya sebagai berikut: “barangsiapa yang dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena salahnya pembunuhan berencana, dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.” Unsure dalam konteks tindak pidana pembunuhan dengan berencana terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu unsure subyektif dan unsure obyektif.

2. Pertimbangan Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan Nomor 101/Pid.B/2005/PN.Gtlo menurut Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang di harapkan oleh penulis. Karena berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa yang sah, yang dalam kasus yang diteliti Penulis ini, Majelis Hakim berdasarkan fakta dipersidangan menilai bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan pertimbangan bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya terdakwa dalam keadaan sadar dan mengetahui akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya dibandingkan dengan pada amar putusan Nomor : 59/Pid.B/2012/PN.Gtlo, majelis hakim memberikan pengurangan hukuman.

5.2 Saran

1. Jaksa Penuntut Umum diharapkan selalu mendakwa dengan tuntutan maksimal dalam menyusun surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan bagi Hakim dalam sidang dipengadilan. Salah satu hal yang harus diperhatikan yakni kesengajaan atau niat terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Kesengajaan terdakwa bukan hanya didasarkan pada pengakuan terdakwa tetapi juga dapat dilihat dari kesengajaan terdakwa melakukan tindak pidana.
2. Terhadap hakim diharapkan dapat memberikan sanksi tegas/pidana maksimal agar menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan pembunuhan berencana, demi melindungi masyarakat dari perbuatan orang jahat. Pidana maksimal adalah langkah efektif untuk

memberantas dan mencegah kejahatan. Karena dalam banyak kasus, para penjahat yang dihukum ringan banyak yang kembali melakukan kejahatan serupa begitu keluar dari penjara. Jadi penjatuhan pidana maksimal sangat dibutuhkan untuk “proses penjeraan”, bukan hanya penjeraan bagi yang dihukum, tapi juga penjeraan bagi orang yang akan menjadi calon penjahat, hal tersebut perlu dilakukan agar masyarakat menjadi lebih aman karena sistem keadilan bisa terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*: Pradnya Paramita, Jakarta
- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penulisan Hukum* : PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- A.S. Alam, 2010. *Pengantar Kriminologi*. Penerbit Pustaka Refleksi : Makassar.
- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Dua* : PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- H.A.K. Moch Anwar, 1989. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*, PT Citra AdityaBakti, Bandung
- Leden Marpaung, 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana*:Sinar. Grafika, Jakarta
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cet. 8. Edisi Revisi: Rineka Cipta, Jakarta
- Moeljatno, 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi: Rineka Cipta, Jakarta
- Moch Anwar, 1989. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Citra Aditya Bati : Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*,: Sinar Grafika, Jakarta
- Mulyana W, Kusumah, 1988. *Kejahanan dan Penyimpangan : suatu perspektif Kriminologi*;YLBHI.
- O. Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media.
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- _____, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*,: Sinar Baru, Bandung
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penulisan Hukum*. Cet 2.: Kencana, Jakarta
- R. Soesilo, 1999. *Pokok-Pokok Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politea,Jakarta.

- Rafika Nur, HS Bakhtiar, N Miqat, D Darmawati, M Mustawa. *Model Of Punishment: Juvenile Justice Systems*. Law Review 3, 35-56 Jambura
- Rifkiyati Bachri. 2010. "Pembunuhan Berencana dan Mutilasi". *Jurnal Yudisial*. Vol. III, No. 02, Agustus2010.: Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta
- Suharto dan Junaidi Efendi, 2010, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan* : Prestasi Pustaka, Jakarta
- Satochid Kartanegara, 1999 *Hukum Pidana I*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta.
- Sutedjo, 2007. *Undang-undang Indonesia KUHP dan KUHAP*. Citra Umbara : Bandung.
- Titik Triwulan Tutik. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*: Prestasi Pustaka, Jakarta
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010. *Kriminologi*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.
- Wiryono Prodjodikoro. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*.: PT. Refika Aditama, Bandung



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO

LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3993/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/III/2022

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo

di,-

Tempat


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN : 0929117202
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesedianya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Isman Dj. Dunggio
NIM : H1118079
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : PENGADILAN NEGERI GORONTALO
Judul Penelitian : TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



+



PENGADILAN NEGERI /TINDAK PIDANA KORUPSI/ HUBUNGAN INDUSTRIAL GORONTALO KELAS IA

Jl. Achmad Nadjamuddin, Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo

Telp. 0435821044 Fax. 0435821044

Website: pn-gorontalo.go.id Email: pn_gorontalo@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

NO : W20.U1/ 5 /AT.05.02/III/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Armin, SH., MH

Panitera Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi/Hubungan Industrial Gorontalo Kelas IA, dengan ini menerangkan bahwa yang beridentitas dibawah ini:

Nama / NIM : Isman Dj. Dunggio / H1118079

Universitas : Universitas Ichsan Gorontalo

Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum

Judul Penelitian : "Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana"

Benar-benar telah melakukan Penelitian di Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi/Hubungan Industrial Gorontalo Kelas IA pada tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022, sesuai Surat tanggal 19 Maret 2022 Nomor : 3993/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/III/2022

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 30 Maret 2022
Panitera,

Armin, SH., MH
NIP. 196512311989031086



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001

Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 020/FH-UIG/S-BP/V/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. Rusmulyadi, S.H.,M.H
NIDN : 0906037503
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :


Nama Mahasiswa : Isman DJ Dunggio
NIM : H.11.18.079
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 30%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ihsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.


DR. RUSMULYADI, S.H.,M.H.
NIDN. 0906037503

Gorontalo, 24 Mei 2022
Tim Verifikasi,


SAHARUDDIN, S.H.,M.H.
NIDN. 0927028801

Terlampir :

Hasil Pengecekan Turnitin

● 30% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 30% Internet database
- Crossref database
- 0% Submitted Works database
- 4% Publications database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

Rank	Source	Percentage
1	core.ac.uk	7%
	Internet	
2	jurnal.uns.ac.id	6%
	Internet	
3	scribd.com	3%
	Internet	
4	repository.uma.ac.id	3%
	Internet	
5	pn-gorontalo.go.id	3%
	Internet	
6	digilib.unila.ac.id	2%
	Internet	
7	repository.untag-sby.ac.id	<1%
	Internet	
8	text-id.123dok.com	<1%
	Internet	

[Sources overview](#)

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

9	elibrary.unkom.ac.id	<1%
	Internet	
10	eprints.umm.ac.id	<1%
	Internet	
11	id.123dok.com	<1%
	Internet	
12	repository.unhas.ac.id	<1%
	Internet	
13	mahasiswa.ung.ac.id	<1%
	Internet	
14	repository.uinjkt.ac.id	<1%
	Internet	
15	repository.ar-raniry.ac.id	<1%
	Internet	
16	informasiana.com	<1%
	Internet	
17	jurnal.iain-bone.ac.id	<1%
	Internet	
18	repository.unbari.ac.id	<1%
	Internet	
19	rumahpemilu.com	<1%
	Internet	
20	repository.unissula.ac.id	<1%
	Internet	

[Sources overview](#)

21	hukumanmati.web.id	<1%
	Internet	
22	jppim.wisnuwardhana.ac.id	<1%
	Internet	
23	kejari-serang.go.id	<1%
	Internet	
24	repository.uir.ac.id	<1%
	Internet	

[Sources overview](#)

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

RIWAYAT HIDUP

Nama : Isman Dj. Dunggio
NIM : H. 11. 18.079
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat, Tanggal Lahir : Gorontalo, 27 Maret 1994
Nama Orang Tua :
- Bapak : Harun Dunggio
- Ibu : Zenab Muhsana
Saudara :
- Kakak : -
- Adik : Indrawati Dunggio



Riwayat Pendidikan :

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Ket
1	2001-2007	SDN 1 Molanihu	Gorontalo	Berijazah
2	2007-2009	SMP Muhammadiyah Batudaa Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
3	2012-2015	SMA N 1 Bongomeme	Gorontalo	Berijazah
4	2018-2022	Unisan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah